



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Hj. Besse Berlian**;
Tempat lahir : Sungai Benuu;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara/Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (direktur Cv. Nasfahd);

Terdakwa ditahan dalam **tahanan Kota** oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa **didampingi** oleh Penasehat Hukumnya Wawan, SH, Anwar, SH, Ferry Ashari, SH Dan Aswar, SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Wawan Law Association beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Watuliwui. Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register : 16/LGS/SK/PID/2020/PN Lss tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 73/Pid B/2020/PN Lss tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid B/2020/PN Lss tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hj.Besse Berlian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana kami Dakwakan dalam Dakwaan Pertama. Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Hj.Besse Berlian** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan,
3. Membebankan pidana denda kepada **Terdakwa Hj. Besse Berlian** selaku Direktur CV. NASFAHD sejumlah **Rp.2.545.985.316 ,00-** (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang ditanggung renteng/bersama dengan **H.Arif** selaku wakil Direktur CV.NASFAHD, (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6(enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang, benda, surat dan/atau tulisan	Ket.
A.	Print out Rekapan penjualan dan OTR unit sepeda motor Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Rekapan penjualan dan OTR unit sepeda motor Januari – Desember tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Rekapan Unit Masuk Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Rekapan Unit Masuk Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Bukti Pengeluaran Biaya selama tahun 2014 CV. Nasfahd	5 (lima) set
	Bukti Pengeluaran Biaya selama tahun 2015 CV. Nasfahd	12 (dua belas) set
	Print out Laporan persediaan awal per 1 Januari 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Laporan persediaan awal per 1 Januari 2015 CV. Nasfahd	2 (dua) lembar
	Print out Laporan persediaan akhir per 31 Desember 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
10.	Print out Laporan pembelian dan penjualan tahun 2014 dan 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
11.	Print out Laporan penjualan tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
12.	Print out Laporan penjualan tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
13.	Print out Laporan penerimaan barang masuk tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
14.	Print out Laporan penerimaan unit tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
15.	Buku Laporan Penjualan Bulan Agustus 2014 – 31 Desember 2015 CV. Nasfahd	2 (Dua) Buku
16.	Bukti Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri ke PT. Hasrat Abadi tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
17.	Bukti Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso mandiri ke PT. Hasrat Abadi tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
18.	Bukti Slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI ke PT. Hasrat Abadi tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
19.	Brosur harga motor tahun 2014 dan 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
20.	Photocopy KTP H. Arif	1 (satu) lbr
21.	hotocopy KTP Hj. Besse Berlian	1 (satu) lbr
22.	Photocopy Akte Pendaftaran No 89/16 tanggal 20/Januari 2001 CV. Nasfahd	1 (satu) set
23.	Photocopy Surat Ijin Usaha dan Retribusi Ijin Gangguan nomor 446/SITU/B/VIII/KU/2012 tanggal	1 (satu) lbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara lain

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembacaan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Besse Berlian Tidak Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hj. Besse Berlian dari semua tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Hj. Besse Berlian dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa Hj. Besse Berlian dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabatnya;
4. membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembacaan tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Hj. Besse Berlian** selaku Direktur (Direktris) CV. NASFAHD dengan NPWP : 02.013.753.5-815.000 berdasarkan Akta Pendirian CV. NASFAHD Nomor 16 tanggal 20 Januari 2001 bersama sama dengan H. ARIF selaku Wakil Direktur CV. NASFAHD , pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bertempat di CV. NASFAHD di Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara (yang sebelum adanya pemekaran wilayah sebagaimana dalam Akte Pendirian di Notaris Nomor 16 tahun 2001 di Kelurahan Lapai Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka), Jalan Trans Sulawesi Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau di Jalan Trans Sulawesi Meeto Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara (berdasarkan Data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua **dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan** yaitu SPT tahunan PPh Badan (CV.NASFAHD) Tahun Pajak 2014, SPT tahunan PPh Badan (CV.NASFAHD) Tahun Pajak 2015, SPT Masa PPN Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, SPT Masa PPN Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara** sebesar Rp. 1.272.972.658,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV. NASFAHD berdiri pada tahun 2001 dengan Akte Notaris Nomor 16 tahun 2001 dengan susunan kepengurusan yaitu terdakwa Hj. BESSE BERLIAN sebagai Direktur (Direktris) dan H. ARIF sebagai Wakil Direktur yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Penjualan Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha.
- Bahwa CV. NASFAHD telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-5293KT/WPJ.15/KP.1403/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang menerangkan CV. NASFAHD telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sejak tanggal 31 Mei 2001 dengan Nomor Wajib Pajak 02.013.753.5.-815.000 yang kemudian telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : 134PKP/WPJ.15/KP.1403/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
- Bahwa CV. NASFAHD selaku Wajib Pajak, memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan adalah :
 - a. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
 - b. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- g. Menyampaikan penghitungan sementara pajak terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
- h. Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi
- i. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
- j. SPT Tahunan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan lain untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan.

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



- k. Membayar sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
- l. Membayar kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 % dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
- m. Membayar pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar.
- n. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.
- o. Melunasi Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.
- p. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- q. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- r. Melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.



- s. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- t. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- u. Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
- v. Untuk Wajib Pajak yang diperiksa:
 - 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau obyek yang terutang pajak;
 - 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - 3. Memberikan keterangan yang diperlukan meskipun Wajib Pajak terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan
- w. Wakil sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) UU KUP bertanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- *Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2013 CV. NASFAHD yang diwakili oleh Badan Pengurus yaitu terdakwa Hj.BESSE BERLIAN sebagai Direktur (Direktris) rutin melakukan pelaporan pajak dengan bukti pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2013 yang dilaporkan oleh terdakwa Hj. BESSE BERLIAN*



akan tetapi ditahun 2014 sampai dengan tahun 2015, CV. NASFAHD tidak lagi melakukan pelaporan kegiatan usaha/pajak/pembayaran padahal CV. NASFAHD telah melakukan kegiatan usahanya dibidang penjualan sepeda motor, CV. NASFAHD yang diwakili oleh H. ARIF selaku pengurus badan/wakil Direktur CV. NASFAHD melakukan kontrak perjanjian penunjukan Sub Dealer yang berlaku sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2016 antara Direktur PT. HASJRAT ABADI dengan H. ARIF yang mewakili Direktur CV. NASFAHD sehingga dalam kurun waktu tahun 2014 H. ARIF selaku Wakil Direktur CV. NASFAHD telah melakukan pemesanan dan pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada PT. HASJRAT ABADI Jakarta sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) unit kendaraan bermotor dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 4.381.165.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2015 H. ARIF selaku Wakil Direktur dari CV. NASFAHD telah melakukan pemesanan dan pembelian kendaraan bermotor roda dua pada PT. HASJRAT ABADI Jakarta sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) unit kendaraan bermotor dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 4.832.350.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Yang selanjutnya atas penjualan kendaraan bermotor roda dua PT. HASJRAT ABADI telah melaporkan penjualan ke CV. NASFAHD dalam SPT Masa PPN PT. HASJRAT ABADI yaitu masa Maret 2014, masa Juli 2014 sampai dengan Desember 2014, kemudian masa Januari 2015, Mei 2015 sampai dengan Desember 2015.

Berdasarkan data laporan penjualan CV. NASFAHD bahwa selama tahun 2014, CV. NASFAHD telah melakukan penjualan sepeda motor sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) unit, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Penjualan (unit)	Jumlah Harga termasuk
			PPN (Rp.)
1	Januari	12	208.570.000,-
2	Februari	30	534.230.000,-
3	Maret	10	186.160.000,-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	13	230.010.000,-
7	Juli	-	-



8	Agustus	30	538.580.000,-
9	September	58	1.059.830.000,-
10	Oktober	55	988.130.000,-
11	November	34	617.880.000,-
12	Desember	49	925.480.000,-
	Jumlah	291	5.288.870.000,-

dan selama tahun 2015, CV. NASFAHD telah melakukan penjualan sepeda motor 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) unit, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Penjualan (unit)	Jumlah Harga termasuk PPN (Rp.)
1	Januari	34	627.150.000,-
2	Februari	40	722.430.000,-
3	Maret	20	357.380.000,-
4	April	13	226.540.000,-
5	Mei	14	261.349.000,-
6	Juni	27	512.976.000,-
7	Juli	25	437.563.000,-
8	Agustus	40	718.330.000,-
9	September	46	841.270.000,-
10	Oktober	50	987.790.000,-
11	November	38	753.510.000,-
12	Desember	27	514.440.000,-
	Jumlah	374	6.960.728.000,-

- Bahwa dalam kurun waktu 2014 CV. NASFAHD telah melakukan penjualan sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) unit kendaraan bermotor roda dua dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.5.288.870.000,- (lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana **nilai harga tersebut yang dibayarkan oleh konsumen/pembeli sudah termasuk dengan PPN**. Demikian juga ditahun 2015 CV.NASFAHD telah melakukan penjualan sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) unit kendaraan bermotor roda dua dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.6.960.728.000,- (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang **sudah termasuk dengan PPN**. Akan tetapi CV.NASFAD tidak membuat Faktur Pajak atas penjualan motor pada bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015.
- Bahwa dari penjualan sepeda motor sebanyak 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) unit di tahun 2014 dan sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) unit ditahun 2015 **CV. NASFAHD tidak pernah melaporkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 serta tidak pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dan tahun 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka .

- Bahwa karena CV. NASFAHD tidak pernah melaporkan SPT atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 serta tidak pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dan tahun 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sehingga pihak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka melakukan teguran berupa Surat Teguran Nomor ST- 00175 tanggal 5 April 2017 dan Surat Teguran Nomor 00392 tanggal 22 Juni 2016.
- Bahwa selain memberikan surat teguran, pihak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka memberikan himbauan kepada CV. NASFAHD sesuai dengan Surat Himbauan Nomor 12508/WPJ.15/KP.14/2015 tanggal 14 September 2015 dan Surat Himbauan Nomor SP2DK-320/WPJ.15/KP.14/2017 tanggal 13 Maret 2017 untuk tahun pajak 2014 dan surat himbauan tersebut intinya memberitahukan bahwa CV. NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2014, terdapat pembelian yang belum dilaporkan oleh CV. NASFAHD pada SPT masa PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. 3.958.122.720,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang berdasarkan data tersebut terdapat pembayaran PPN dengan nilai DPP sebesar Rp. 3.958.122.720,00 (tiga miliar Sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) belum diterbitkan faktur pajak dan belum dilaporkan pada SPT Masa PPN masa Januari s/d Desember 2014, dan berdasarkan equalisasi bukti potongan PPh pasal 23 dan PPN terdapat transaksi yang PPN nya belum disetorkan dengan nilai DPP sebesar Rp. 55.065.286,00 (lima puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka juga mengeluarkan lagi Surat Himbauan Nomor : 318/WPJ.15/KP.14/2017 untuk tahun pajak 2015

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya Surat Himbauan memberitahukan bahwa CV. NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2015, terdapat pembelian yang belum dilaporkan oleh CV. Nasfahd pada SPT masa PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.4.530.259.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang berdasarkan data tersebut terdapat pembayaran PPN dengan nilai DPP sebesar Rp. 4.530.259.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) belum diterbitkan faktur pajak dan belum dilaporkan pada SPT Masa PPN masa Januari s/d Desember 2015, dan berdasarkan equalisasi bukti potongan PPh pasal 23 dan PPN terdapat transaksi yang PPN nya belum disetorkan dengan nilai DPP sebesar Rp. 88.776.528,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa atas Surat Teguran dan Surat Hmbauan tersebut, terdakwa Hj. BESSE BERLIAN dan H. ARIF selaku Pengurus Badan CV. NASFAHD tidak merespon sehingga saksi MUH. IRFANDI, SE selaku Kepala Toko CV. NASFAHD kemudian menyampaikan dan mengingatkan terkait Surat Teguran dan Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka kepada H. ARIF selaku Wakil Direktur CV. NASFAHD agar menyelesaikan tanggungjawab atas kewajiban pajak CV. NASFAHD, akan tetapi dijawab oleh H.ARIF bahwa kewajiban pajak CV.NASFAHD akan diselesaikan jika sudah memiliki dana untuk membayar.
- Bahwa terdakwa Hj. BESSE BERLIAN dan H. ARIF selaku pengurus CV. NASFAHD yang merupakan wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannnya sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu :

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (UU PPN) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009 Pasal 3A menyatakan Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Penjelasan Pasal 3A menerangkan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud **diwajibkan**:

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- memungut pajak yang terutang;
- menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- melaporkan penghitungan pajak.

- Bahwa perbuatan Hj. BESSE BERLIAN sebagai Direktur (Direktris) CV. NASFAHD dan H. ARIF sebagai Wakil Direktur yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan mengakibatkan **kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.272.992.658,-** (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

a. PPh Badan

I	PPh Badan 2014		
1	Penjualan	Rp.	4.910.898.133
2	Harga Pokok Penjualan	Rp.	3.484.907.727
3	Laba kotor	Rp.	1.425.990.406
4	Biaya usaha	Rp.	999.046.359
5	Penghasilan dari luar usaha	Rp.	0
6	Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan yang termasuk Objek PP 46	Rp.	0
7	Laba bersih	Rp.	426.944.047
8	PPh Terhutang	Rp.	54.573.165
9	Kredit Pajak: PPh Ps. 25/29	Rp.	0
10	Kredit Pajak: PPh yg dipungut/dipotong oleh pihak ketiga	Rp.	2.056.652
11	PPh Kurang Bayar	Rp.	52.516.513

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II PPh Badan 2015			
1	Penjualan	Rp.	6.442.425.349
2	Harga Pokok Penjualan	Rp.	4.645.103.175
3	Laba kotor	Rp.	1.797.322.175
4	Biaya usaha	Rp.	1.176.735.387
5	Penghasilan dari luar usaha	Rp.	0
6	Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan yang termasuk Objek PP 46	Rp.	0
7	Laba bersih	Rp.	620.586.788
8	PPh Terhutang	Rp.	97.349.819
9	Kredit Pajak: PPh Ps. 25/29	Rp.	0
10	Kredit Pajak: PPh yg dipungut/dipotong oleh pihak ketiga	Rp.	2.289.774
11	PPh Kurang Bayar	Rp.	95.060.045

b. PPN

III PPN 2014			
1	Penyerahan	Rp.	4.910.898.133
2	Jumlah Penyerahan	Rp.	4.910.898.133
3	Pajak Keluaran	Rp.	491.089.813
4	Kredit PPN	Rp.	0
5	Pajak Masukan	Rp.	0
6	PM yg tdk berdasarkan transaksi yg sebenarnya	Rp.	0
7	PM yg dapat dikreditkan	Rp.	0
8	Setoran tunai	Rp.	7.040.180
9	Kompensasi kelebihan bln lalu	Rp.	0
10	Jumlah Kredit PPN	Rp.	7.040.180
11	PPN kurang dibayar	Rp.	484.049.633
IV PPN 2015			
1	Penyerahan	Rp.	6.442.425.349
2	Jumlah Penyerahan	Rp.	6.442.425.349
3	Pajak Keluaran	Rp.	644.242.535
4	Kredit PPN	Rp.	0
5	Pajak Masukan	Rp.	0
6	PM yg tdk berdasarkan transaksi yg sebenarnya	Rp.	0
7	PM yg dapat dikreditkan	Rp.	0
8	Setoran tunai	Rp.	1.690.909
9	Kompensasi kelebihan bln lalu	Rp.	0
10	Jumlah Kredit PPN	Rp.	1.690.909
11	PPN kurang bayar	Rp.	642.551.626

Perbuatan **terdakwa Hj. BESSE BERLIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Hj. BESSE BERLIAN** selaku Direktur (Direktris) CV. NASFAHD NPWP : 02.013.753.5-815.000 berdasarkan Akta Pendirian CV. NASFAHD Nomor 16 tanggal 20 Januari 2001 bersama-sama dengan H. ARIF selaku Wakil Direktur CV. NASFAHD, pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, bertempat di CV. NASFAHD di Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara (yang sebelum adanya pemekaran wilayah sebagaimana dalam Akte Pendirian di Notaris Nomor 16 tahun 2001 di Kelurahan Lapai Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka), Jalan Trans Sulawesi Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau di Jalan Trans Sulawesi Meeto Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara (berdasarkan Data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua **dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** yaitu pajak tahunan PPh Badan (CV.NASFAHD) Tahun Pajak 2014, Pajak tahunan PPh Badan (CV.NASFAHD) Tahun Pajak 2015, Pajak Masa PPN Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, Pajak Masa PPN Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara** sebesar Rp. 1.272.972.658,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV. NASFAHD berdiri pada tahun 2001 dengan Akte Notaris Nomor 16 tahun 2001 dengan susunan kepengurusan yaitu terdakwa Hj. BESSE BERLIAN sebagai Direktur (Direktris) dan H. ARIF sebagai Wakil Direktur yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Penjualan Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha.

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. NASFAHD telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-5293KT/WPj.15/KP.1403/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang menerangkan CV. NASFAHD telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sejak tanggal 31 Mei 2001 dengan Nomor Wajib Pajak 02.013.753.5.-815.000 yang kemudian telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : 134PKP/WPJ.15/KP.1403/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
- Bahwa CV. NASFAHD selaku Wajib Pajak, memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan adalah :
 - a. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
 - b. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 - c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah uang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- g. Menyampaikan penghitungan sementara pajak terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
- h. Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi
- i. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
- j. SPT Tahunan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan lain untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
- k. Membayar sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
- l. Membayar kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 % dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
- m. Membayar pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar.
- n. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



- o. Melunasi Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.
- p. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- q. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- r. Melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- s. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- t. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- u. Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
- v. Untuk Wajib Pajak yang diperiksa:
 - 1. Memeriksa dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan



usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau obyek yang terutang pajak;

2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

3. Memberikan keterangan yang diperlukan meskipun Wajib Pajak terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan

w. Wakil sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) UU KUP bertanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

- *Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2013 CV. NASFAHD yang diwakili oleh Badan Pengurus yaitu terdakwa Hj.BESSE BERLIAN sebagai Direktur (Direktris) rutin melakukan pelaporan pajak dengan bukti pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2013 yang dilaporkan oleh terdakwa Hj. BESSE BERLIAN akan tetapi ditahun 2014 sampai dengan tahun 2015, CV. NASFAHD tidak lagi melakukan pelaporan kegiatan usaha/pajak/pembayaran padahal CV. NASFAHD telah melakukan kegiatan usahanya dibidang penjualan sepeda motor, CV. NASFAHD yang diwakili oleh H. ARIF selaku pengurus badan/wakil Direktur CV. NASFAHD melakukan kontrak perjanjian penunjukan Sub Dealer yang berlaku sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2016 antara Direktur PT. HASJRAT ABADI dengan H. ARIF yang mewakili Direktur CV. NASFAHD sehingga dalam kurun waktu tahun 2014 H. ARIF selaku Wakil Direktur CV. NASFAHD telah melakukan pemesanan dan pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada PT. HASJRAT ABADI Jakarta sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) unit kendaraan bermotor dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 4.381.165.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2015 H. ARIF selaku Wakil Direktur dari CV. NASFAHD telah melakukan pemesanan dan pembelian kendaraan bermotor roda dua pada PT. HASJRAT ABADI Jakarta sebanyak 370 (tiga ratus tujuh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) unit kendaraan bermotor dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 4.832.350.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Yang selanjutnya atas penjualan kendaraan bermotor roda dua PT. HASJRAT ABADI telah melaporkan penjualan ke CV. NASFAHD dalam SPT Masa PPN PT. HASJRAT ABADI yaitu masa Maret 2014, masa Juli 2014 sampai dengan Desember 2014, kemudian masa Januari 2015, Mei 2015 sampai dengan Desember 2015.

- Berdasarkan data laporan penjualan CV. NASFAHD bahwa selama tahun 2014, CV. NASFAHD telah melakukan penjualan sepeda motor sebanyak 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) unit, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Penjualan (unit)	Jumlah Harga termasuk PPN (Rp.)
1	Januari	12	208.570.000,-
2	Februari	30	534.230.000,-
3	Maret	10	186.160.000,-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	13	230.010.000,-
7	Juli	-	-
8	Agustus	30	538.580.000,-
9	September	58	1.059.830.000,-
10	Oktober	55	988.130.000,-
11	November	34	617.880.000,-
12	Desember	49	925.480.000,-
	Jumlah	291	5.288.870.000,-

dan selama tahun 2015, CV. NASFAHD telah melakukan penjualan sepeda motor 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) unit, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Penjualan (unit)	Jumlah Harga termasuk PPN (Rp.)
1	Januari	34	627.150.000,-
2	Februari	40	722.430.000,-
3	Maret	20	357.380.000,-
4	April	13	226.540.000,-
5	Mei	14	261.349.000,-
6	Juni	27	512.976.000,-
7	Juli	25	437.563.000,-
8	Agustus	40	718.330.000,-
9	September	46	841.270.000,-
10	Oktober	50	987.790.000,-
11	November	38	753.510.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Desember	27	514.440.000,-
	Jumlah	374	6.960.728.000,-

- Bahwa dalam kurun waktu 2014 CV. NASFAHD telah melakukan penjualan sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) unit kendaraan bermotor roda dua dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.5.288.870.000,- (lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana nilai harga tersebut yang dibayarkan oleh konsumen/pembeli sudah termasuk dengan PPN. Demikian juga ditahun 2015 CV.NASFAHD telah melakukan penjualan sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) unit kendaraan bermotor roda dua dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.6.960.728.000,- (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sudah termasuk dengan PPN. Akan tetapi CV.NASFAD tidak membuat Faktur Pajak atas penjualan motor pada bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015.
- Bahwa dari penjualan sepeda motor sebanyak 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) unit di tahun 2014 dan sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) unit ditahun 2015 CV. NASFAHD tidak pernah melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 serta tidak pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dan tahun 2015 ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka serta **CV. NASFAHD tidak menyetorkan atau membayar pajak yang telah di potong atau dipungut dari hasil penjualan sepeda motor.**
- Bahwa karena CV. NASFAHD tidak pernah melaporkan SPT atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 serta tidak pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dan tahun 2015 ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sehingga pihak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka melakukan teguran berupa Surat Teguran Nomor ST- 00175 tanggal 5 April 2017 dan Surat Teguran Nomor 00392 tanggal 22 Juni 2016.
- Bahwa selain memberikan surat teguran, pihak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka memberikan himbauan kepada CV. NASFAHD

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Himbauan Nomor 12508/WPJ.15/KP.14/2015 tanggal 14 September 2015 dan Surat Himbauan Nomor SP2DK-320/WPJ.15/KP.14/2017 tanggal 13 Maret 2017 untuk tahun pajak 2014 dan surat himbauan tersebut intinya memberitahukan bahwa CV. NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2014, terdapat pembelian yang belum dilaporkan oleh CV. NASFAHD pada SPT masa PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. 3.958.122.720,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang berdasarkan data tersebut terdapat pembayaran PPN dengan nilai DPP sebesar Rp. 3.958.122.720,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) belum diterbitkan faktur pajak dan belum dilaporkan pada SPT Masa PPN masa Januari s/d Desember 2014, dan berdasarkan equalisasi bukti potongan PPh pasal 23 dan PPN terdapat transaksi yang PPN nya belum disetorkan dengan nilai DPP sebesar Rp. 55.065.286,00 (lima puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka juga mengeluarkan lagi Surat Himbauan Nomor : 318/WPJ.15/KP.14/2017 untuk tahun pajak 2015 yang pada intinya Surat Himbauan memberitahukan bahwa CV. NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2015, terdapat pembelian yang belum dilaporkan oleh CV. Nasfahd pada SPT masa PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.4.530.259.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang berdasarkan data tersebut terdapat pembayaran PPN dengan nilai DPP sebesar Rp. 4.530.259.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) belum diterbitkan faktur pajak dan belum dilaporkan pada SPT Masa PPN masa Januari s/d Desember 2015, dan berdasarkan equalisasi bukti potongan PPh pasal 23 dan PPN terdapat transaksi yang PPN nya belum disetorkan dengan nilai DPP sebesar Rp. 88.776.528,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa atas Surat Teguran dan Surat Hmbauan tersebut, terdakwa Hj. BESSE BERLIAN dan H. ARIF selaku Pengurus Badan CV. NASFAHD

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merespon sehingga saksi MUH. IRFANDI, SE selaku Kepala Toko CV. NASFAHD kemudian menyampaikan dan mengingatkan terkait Surat Teguran dan Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka kepada H. ARIF selaku Wakil Direktur CV. NASFAHD agar menyelesaikan tanggungjawab atas kewajiban pajak CV. NASFAHD, akan tetapi dijawab oleh H.ARIF bahwa kewajiban pajak CV.NASFAHD akan diselesaikan jika sudah memiliki dana untuk membayar.

- Bahwa terdakwa Hj. BESSE BERLIAN dan H. ARIF selaku pengurus CV. NASFAHD yang merupakan wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu :

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (UU PPN) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009 Pasal 3A menyatakan Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Penjelasan Pasal 3A menerangkan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud **diwajibkan**:

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- a. memungut pajak yang terutang;
- b. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- c. melaporkan penghitungan pajak.

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Hj. BESSE BERLIAN sebagai Direrktur (Direktris) CV. NASFAHD dan H. ARIF sebagai Wakil Direktur yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.272.992.658,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

a. PPh Badan

I PPh Badan 2014			
1	Penjualan	Rp.	4.910.898.133
2	Harga Pokok Penjualan	Rp.	3.484.907.727
3	Laba kotor	Rp.	1.425.990.406
4	Biaya usaha	Rp.	999.046.359
5	Penghasilan dari luar usaha	Rp.	0
6	Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan yang termasuk Objek PP 46	Rp.	0
7	Laba bersih	Rp.	426.944.047
8	PPh Terhutang	Rp.	54.573.165
9	Kredit Pajak: PPh Ps. 25/29	Rp.	0
10	Kredit Pajak: PPh yg dipungut/dipotong oleh pihak ketiga	Rp.	2.056.652
11	PPh Kurang Bayar	Rp.	52.516.513
II PPh Badan 2015			
1	Penjualan	Rp.	6.442.425.349
2	Harga Pokok Penjualan	Rp.	4.645.103.175
3	Laba kotor	Rp.	1.797.322.175
4	Biaya usaha	Rp.	1.176.735.387
5	Penghasilan dari luar usaha	Rp.	0
6	Penyesuaian Fiskal Negatif atas Penghasilan yang termasuk Objek PP 46	Rp.	0
7	Laba bersih	Rp.	620.586.788
8	PPh Terhutang	Rp.	97.349.819
9	Kredit Pajak: PPh Ps. 25/29	Rp.	0
10	Kredit Pajak: PPh yg dipungut/dipotong oleh pihak ketiga	Rp.	2.289.774
11	PPh Kurang Bayar	Rp.	95.060.045

b. PPN

III PPN 2014			
1	Penyerahan	Rp.	4.910.898.133
2	Jumlah Penyerahan	Rp.	4.910.898.133
3	Pajak Keluaran	Rp.	491.089.813

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



4	Kredit PPN	Rp.	0
5	Pajak Masukan	Rp.	0
6	PM yg tdk berdasarkan transaksi yg sebenarnya	Rp.	0
7	PM yg dapat dikreditkan	Rp.	0
8	Setoran tunai	Rp.	7.040.180
9	Kompensasi kelebihan bln lalu	Rp.	0
10	Jumlah Kredit PPN	Rp.	7.040.180
11	PPN kurang dibayar	Rp.	484.049.633
IV PPN 2015			
1	Penyerahan	Rp.	6.442.425.349
2	Jumlah Penyerahan	Rp.	6.442.425.349
3	Pajak Keluaran	Rp.	644.242.535
4	Kredit PPN	Rp.	0
5	Pajak Masukan	Rp.	0
6	PM yg tdk berdasarkan transaksi yg sebenarnya	Rp.	0
7	PM yg dapat dikreditkan	Rp.	0
8	Setoran tunai	Rp.	1.690.909
9	Kompensasi kelebihan bln lalu	Rp.	0
10.	Jumlah Kredit PPN	Rp.	1.690.909
11	PPN kurang bayar	Rp.	642.551.626

Perbuatan terdakwa **Hj. BESSE BERLIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Didit Fredy Syam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tentang pajak CV. NASFAHD;
 - Bahwa Pemilik CV Nasfadh adalah H. Arif bersama dengan istri;
 - Bahwa yang saksi tahu CV Nasfadh adalah dealer tempat saksi membeli motor;
 - Bahwa merk sepeda motor yang saksi beli di CV Nasfadh adalah merk Yamaha tipe 2SV;
 - Bahwa Saksi membeli motor di CV Nasfadh pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Rangka MH32SV003FK254404 dan Nomor Mesin 2SV-254531;
- Bahwa nama pemilik kendaraan dalam STNK adalah Saksi sendiri yaitu Didit Predy Syam;
- Bahwa Saksi beli motor di CV Nasfadh seharga Rp. 20.300.000 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli motor secara tunai di CV Nasfadh;
- Bahwa setahu saksi kalau pajak tidak disetor ke Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa dalam pembelian Motor akan dikenakan pajak sebab pada waktu itu saksi membeli motor secara tunai dari CV Nasfadh;
- Bahwa saksi pernah membeli motor merk Yamaha tipe 2 SV di CV Nasfadh yang di kelola oleh Terdakwa dan H Arip;
- Bahwa ada Kwitansi pembelian sepeda motor yang diberikan CV Nasfadh pada saat itu;
- Bahwa tidak ada rincian pembelian dalam kwitansi hanya tertulis jumlah keseluruhan harga motor;
- Bahwa Saksi membeli motor Merk Yamaha dari CV Nasfadh pada tanggal 10 Juli 2015;
- Bahwa Saksi hanya menerima tanda setoran tunai dari CV Nasfadh;
- Bahwa hanya CV Nasfadh yang menjual motor Yamaha di Lasusua saat itu;
- Bahwa setahu saksi CV Nasfadh sudah tidak melakukan penjualan lagi sampai sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Safruddin, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tentang pajak CV. NASFAHD;
- Bahwa pemilik CV Nasfadh adalah H. Arif bersama dengan istri;
- Bahwa yang saksi tahu CV Nasfadh adalah dealer tempat saksi membeli motor untuk operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kolaka Utara.;
- Bahwa saksi pernah mewakili Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kolaka Utara membeli motor dari CV Nasfadh;
- Bahwa Saksi mewakili Komite Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kolaka Utara membeli motor dari CV Nasfadh pada bulan September 2014;
- Bahwa Merk sepeda motor yang saksi beli di CV Nasfadh adalah merk

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha tipe 1PA;

- Bahwa Nomor rangka MH31PA004EK637563 dan nomor mesin 1PA-637562, dengan nomor polisi DT 6323 DJ atas nama Komite Olah Raga Kab. Kolut;
- Bahwa nama pemilik kendaraan dalam STNK adalah atas nama Komite Olah Raga Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa seingat saksi motor yang saksi beli di CV Nasfadh seharga Rp. 27.000.000 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli motor secara tunai di CV Nasfadh;
- Bahwa setahu saksi kalau pajak tidak disetor ke Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa dalam pembelian Motor akan dikenakan pajak sebab pada waktu itu saksi membeli motor secara tunai dari CV Nasfadh;
- Bahwa saksi pernah membeli motor merk Yamaha tipe 1PA di CV Nasfadh yang di kelola oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli motor Merk Yamaha dari CV Nasfadh pada bulan september 2014;
- Bahwa hanya CV Nasfadh yang menjual motor Yamaha di Lasusua saat itu.
- Bahwa setahu saksi CV Nasfadh sudah tidak melakukan penjualan lagi sampai sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut;

3. **Muh. Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Cabang PT Indomobil sejak tahun 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi kenal H. Arif dan Hj. Besse sebagai mitra kerja yang menandatangani tagihan unit dari CV Nasfadh;
 - Bahwa Saksi penanggung jawab cabang Kolaka dan Lasusua dan wewenang saksi menyetujui aplikasi kredit roda dua;
 - Bahwa CV Nasfadh sebagai mitra kerja kami sejak tahun 20017;
 - Bahwa Direktur CV Nasfadh pada saat itu adalah Hj. Besse Berlian;
 - Bahwa seharusnya ada perjanjian kontrak antara CV Nasfadh dan PT Indomobil tetapi kontrak saksi tidak temukan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang menandatangani Kontrak antara CV Nasfadh dan PT Indomobil;
 - Bahwa kontrak kerja itu ada dikendari;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa H. Arif dan Terdakwa Hj. Besse berlian

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan pada persidangan ini karena masalah perpajakan sehingga dihadirkan dalam persidangan ini;

- Bahwa berdasarkan data dari Januari 2014 sampai 31 Desember 2015 PT Indomobil memperoleh Customer dari CV Nasfadh sebanyak 276 unit sepeda motor;
- Bahwa ada pajak yang saksi bayarkan ke CV Nasfadh untuk PT Indomobil;
- Bahwa cara pembayaran PT Indomobil ke CV Nasfadh jika ada konsumen yang akan membeli motor secara Kredit adalah dibayarkan secara transfer rekening Bank Mandiri ke CV Nasfadh dari kantor pusat PT Indomobil Jakarta;
- Bahwa PT Indomobil pernah mentransfer rekening CV Nasfadh atas nama Hj. Juhriah;
- Bahwa dasar suratnya PT Indomobil mentransfer rekening CV Nasfadh atas nama Hj. Juhriah adalah surat dari dealer yang ditandatangani oleh direktur CV Nasfadh yaitu Hj. Besse Berlian;
- Bahwa setiap ada tagihan dari CV Nasfadh pembayaran ditransfer rekening atas nama Hj. Juhriah;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan pada H. Arif tentang penghentian pembayaran ke rekening CV Nasfadh atas nama H. Arif
- Bahwa berdasarkan SPT masa PPh pasal 23 PT Indomobil sudah melakukan pemotongan pada tahun 2014 sampai 2015;
- Bahwa tidak ada rincian biaya dari CV Nasfadh saksi hanya lihat tagihan kekurangan pembayaran kendaraan PT Indomobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau masalah pajak dari PT Indomobil yang harus dibayar oleh CV Nasfadh ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada atau tidak faktur pajak pembelian dari CV Nasfadh yang dikirim ke PT Indomobil saat ada konsumen membeli motor secara kredit yang ada tagihan dan sisa DP yang harus dibayarkan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang berupa perjanjian kontrak antara CV Nasfadh dan PT Indomobil ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi;

4. **Anilda, S. Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi menjadi karyawan PT Bank Mandiri kantor kas Kolaka Utara sejak tahun 2011 sampai tahun 2017;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai kepala cabang PT Bank Mandiri KCP Kolaka

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sejak 1 juni 2019 sampai sekarang;

- Bahwa tugas saksi memimpin pegawai dan bertanggung jawab atas seluruh operasional dan wewenang saksi memutuskan pengadaan dibawa 10 juta serta menandatangani berkas-berkas dan surat berharga Bank yang sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Saksi kenal CV Nasfahd sejak buka rekening di Bank Mandiri pada tahun 2012;
- Bahwa Direktur CV Nasfahd saat itu adalah Hj. Besse Berlian berdasarkan surat ijin usaha perdagangan Nomor 152/SIUP/VIII/KU/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa sekarang nomor rekening CV Nasfahd sudah tertutup;
- Bahwa berdasarkan Aplikasi pembukaan rekening tanggal 7 Agustus 2012 yang melakukan permintaan pembukaan rekening CV Nasfahd di PT Bank Mandiri KCP Kolaka Utara saat itu adalah direktur utama CV Nasfahd yaitu Hj. Besse Berlian yang meminta pembukaan rekening; Bahwa dokumen yang diserahkan CV Nasfahd sebagai syarat pembukaan Rekening nasabah di PT Bank Mandiri KCP Kolaka Utara berupa Fotocopy surat penunjukan dari PT Hasjrat Abadi Jakarta nomor 022/YAMAHA/LGL/I/2012 tanggal 2 Januari 2011,
- Bahwa CV Nasfahd memiliki 2 (dua) nomor Rekening di Bank Mandiri yaitu : 1620000727770 dan 1620000833883;
- Bahwa nomor rekening CV Nasfahd ditutup sejak tanggal 27 November 2015
- Bahwa berdasarkan sistem Bank Mandiri rekening ditutup karena rekening bersaldo Nol atau saldonya sudah tidak mencukupi lagi;
- Bahwa CV Nasfahd tidak ada pinjaman di PT Bank Mandiri yang saksi pimpin;
- Bahwa ada Nasabah atas nama Hj Juhriah di PT Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak transaksi dari CV Nasfahd berupa transper yang berkaitan dengan tagihan pajak;
- Bahwa kalau dilihat dari rekening korang ada hubungannya rekening Hj Juhriah ada hubungannya dengan aktifitas CV Nasfahd tetapi rekening tersebut bersifat secara pribadi;
- Bahwa orang lain bisa melakukan debit dan kredit pada rekening Bank Mandiri orang lain tetapi disertai dengan surat kuasa Yang dibuat oleh pemilik rekening sendiri yang mana Pemilik rekening tidak perlu lagi datang nanti pihak Bank Mandiri akan konfirmasi ke pemilik rekening tersebut ;
- Bahwa bentuk PT Bank Mandiri mengkonfirmasi ke pemilik rekening tersebut adalah melalui via telpon;

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mutasi kredit berupa rekening CV Nasfahd pada tahun 2014 sampai tahun 2015 dengan mutasi kredit itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi;

5. **Ridwan Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi tahu H. Arif sebagai Komisaris direktur CV Nasfahd;
 - Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Kolaka Sejak tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Account Representative di KPP Pratama Kolaka;
 - Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
 - Bahwa Tupoksi saksi adalah melakukan himbauan menerbitkan STP melakukan visit kewajiban pajak;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal H. Arif secara pribadi setahu saksi adalah Terdakwa pengurus CV Nasfahd;
 - Bahwa Saksi kenal CV Nasfahd karena berada dalam pengawasan saksi sebagai Account Representative;
 - Bahwa berdasarkan Informasi direktorat pajak CV Nasfahd terdaftar sejak tanggal 31 Mei 2001;
 - Bahwa NPWP CV Nasfahd adalah 02.013.753.5-815.000;
 - Bahwa CV Nasfahd telah dikukuhkan sejak tanggal 30 Desember 2008 sebagai pengusaha kena pajak;
 - Bahwa saat ini CV Nasfahd sudah tidak aktif sebagai pengusaha kena pajak karena CV Nasfahd tidak melakukan pelaporan kena pajak selama 3 tahun ;
 - Bahwa Saksi pernah menerbitkan SPT pajak untuk CV Nasfahd sejak tahun 2013, 2014 dan tahun 2015;
 - Bahwa CV Nasfahd bergerak bidang perdagangan Eceran sepeda motor baru;
 - Bahwa berdasarkan laporan SPT tahunan dan PPh badan tahun 2013 pengurus saham CV Nasfahd adalah Hj Besse Berlian selaku direktur utama;
 - Bahwa berdasarkan dokumen pelaporan wajib pajak CV Nasfahd beralamat di Jl trans Sulawesi Meeto Kodeoha Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa untuk pembayaran PPN selama tahun 2014 dan 2015 yang di bayar sebagai berikut :
 - Untuk masa pajak Februari 2014 jumlah Rp.485.181 (empat ratus

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima seratus delapan puluh lima) distor pada tanggal 05 Maret 2014 dengan NTPN 0101040000031514;

- Untuk masa pajak Februari 2014 jumlah Rp.3.234.545 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima) distor pada tanggal 05 Mei 2014 dengan NTPN 0203131208070613;
- Untuk masa pajak Desember 2014 jumlah Rp.3.320.454 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima) disetor pada tanggal 12 Des 2014 dengan NTPN 0806041310080902;
- Untuk masa pajak Desember 2015 jumlah Rp.1.690.909 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan rupiah) disetor pada tanggal 05 Januari 2016 dengan NTPN 0802090805100802;
- Bahwa berdasarkan SIDJP CV Nasfahd tidak menyampaikan SPT tahunan PPh badan tahun pajak 2014 dan 2015;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi selaku KPP Pratama Kolaka sehubungan dengan CV Nasfahd tidak melaporkan SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2014 dan 2015 adalah KPP Pratama Kolaka akan menerbitkan surat teguran pada CV Nasfahd;
- Bahwa Saksi menerbitkan surat teguran untuk CV Nasfahd sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 5 April 2017 dan pada tanggal 22 juni 2016;
- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 CV Nasfahd tidak melakukan pembayaran PPh pasal 25/29;
- Bahwa KPP Pratama kolaka pernah menerbitkan himbauan pada wajib pajak yaitu CV Nasfahd pada tanggal 14 September 2015 untuk tahun pajak 2014 dan juga pada tanggal 13 Maret 2017 untuk tahun pajak 2015;
- Bahwa CV Nasfahd tidak merespon atas surat himbauan dari KPP Pratama Kolaka;
- Bahwa berdasarkan aplikasi konfirmasi pajak keluaran dan pajak masukan yang dilaporkan lawan dari PT Hasjrat Abadi dari NPWP;
- Bahwa total pembelian yang dilaporkan CV Nasfat pada tahun 2014 yaitu Rp.395.812.272 sedangkan untuk tahun 2015 yaitu Rp.453.025.900;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut melakukan kunjungan selaku Account refresintative KPP Pratama Kolaka dilokasi wajib pajak tetapi yang berangkat pada saat itu ibu Wa Ode, Edi Saputra dan Muh Faizal;
- Bahwa dari tahun 2014 dan 2015 CV Nasfahd sudah tidak lancar membayar pajak
- Bahwa Saksi tidak tahu sistem pembayaran pajak CV Nasfahd
- Bahwa pembayaran pajak CV Nasfahd tercatat secara online;

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPN 10% yang muncul akan dibebankan ke CV Nasfahd;
- Bahwa berdasarkan SIDJP alamat CV Nasfahd terletak Jl. Trans Sulawesi Meeto Kodeoha Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat
 - Surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor S-134PKP/WPJ.15/KP1403/2017 tanggal 10 agustus 2017 ;
 - Print out data sistem informasi direktorat jenderal pajak dan data pengawasan an CV Nasfahd;
 - Bukti surat teguran KPP pratama Kolaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan betul dengan keterangan Saksi tersebut;

6. **Raharja Adi Walaka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bertugas KPP Pratama Kolaka sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa jabatan saksi melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan serta pelaksanaan pendaftaran wajib pajak;
- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 CV Nasfhd tidak melaporkan kewajiban pajaknya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa CV Nasfahd tidak melaporkan kewajiban sebagai wajib pajak dari sistem Informasi perpajakan KPP Pratama Kolaka;
- Bahwa CV Nasfahd terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka pada tanggal 31 Mei 2001;
- Bahwa CV Nasfahd dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak tanggal 30 Desember 2008;
- Bahwa CV Nasfahd dicabut kewajibannya sebagai Pengusaha kena pajak secara administrasi Kantor pelayanan Pratama Kolaka terhitung sejak tanggal 13 juni 2019 sebab CV Nasfahd tidak melaporkan SPT selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa CV Nasfahd bergerak bidang perdagangan Eceran sepeda motor baru;
- Berdasarkan sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak dan komisaris adalah;
 - Hj. Besse Berlian NPWP 14.459.404.1-815.000 jabatan Direktur Utama;
 - H. Arif NPWP 14.459.403-815.000 jabatan Direktur;
 - Kamardy Arif NPWP 80.508.270.8-003.000 Jabatan Komisaris;
- Bahwa CV Nasfahd didirikan berdasarkan akte pendirian Nomor 16 tanggal 20 Januari 2001;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani Akte pendirian dan perubahan

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Nasfahd adalah M. Asman Amanullah, SH sebagai Notaris dan PPATK.

- Bahwa CV Nasfahd tidak pernah melaporkan SPT Tahunan PPH Badan tahun pajak 2014 dan 2015;
- Bahwa CV Nasfahd telah melaporkan SPT sejak tahun 2002 hingga tahun 2013 sejumlah 94 (sembilan puluh empat) SPT;
- Bahwa dalam rangka kegiatan pengawasan CV Nasfahd KPP Pratama Kolaka pernah menerbitkan surat teguran, surat tagihan pajak, serta surat paksa pada CV Nasfahd;
- Bahwa tindakan pengawasan KPP Pratama Kolaka yang dilakukan pada CV Nasfahd KPP Pratama Kolaka menerbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2018 sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) surat;
- Bahwa berdasarkan data CV Nasfahd pernah melakukan pembayaran pajak sejak tahun 2001 hingga 2013;
- Bahwa berdasarkan print out harta yang dilaporkan CV Nasfahd adalah bangunan Kantor sebanyak 3 unit peralatan bengkel dan peralatan infentaris kantor
- Bahwa inti permasalahan sehingga direktur CV Nasfahd dihadapkan dalam persidangan adalah karena CV Nasfahd tidak melaporkan masalah perpajakannya;
- Bahwa karena langkah – langkah pengawasan dan teguran sudah dilakukan kantor pajak tetapi pengelola CV Nasfahd tidak ada respon;
- Bahwa awalnya muncul dari laporan keuangan yang intinya ada laba dan rugi;
- Bahwa potongan PPN artinya pajak konsumsi barang sedangkan PPh artinya pajak penghasilan;
- Bahwa ketika wajib pajak tidak membayar kewajibannya maka akan dibuatkan surat teguran sesuai dengan Undang-Undang perpajakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan betul dengan keterangan Saksi tersebut;

7. **Muh. Irfandi, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah menjadi Karyawan CV Nasfad pada tahun 2008 sampai tahun 2019;
 - Bahwa Jabatan saksi sebagai kepala toko di CV Nasfahd;
 - Bahwa saksi menjalankan operasional CV Nasfahd sehari-hari melaporkan kegiatan usaha pada pimpinan;
 - Bahwa Pemilik CV Nasfahd adalah H. Arif dan Istrinya bernama Hj Besse

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian;

- Bahwa kegiatan CV Nasfahd Menjual sepeda motor Yamaha dari PT Hasjrat Abadi;
- Bahwa CV Nasfahd terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kolaka;
- Bahwa NPWP CV Nasfahd adalah 02.013.753.5.815.000;
- Bahwa Pengurus CV Nasfahd adalah Hj. Besse Berlian sebagai jabatan direktur dan H. Arif sebagai wakil direktur;
- Bahwa CV Nasfahd didirikan berdasarkan akte nomor 16 tanggal 20 januari 2001 yang diterbitkan oleh Notaris H. Asman Aminullah, SH
- Bahwa yang menangani pembukuan CV Nasfahd untuk tahun pajak 2014 dan tahun pajak 2015 adalah Ririani karyawan bagian keuangan sedangkan untuk penjualan bernama Hastuti;
- Bahwa ada buku penjualan, laporan barang masuk, laporan pemasukan dan pengeluaran kas;
- Bahwa CV Nasfahd berkedudukan di Jl Trans Sulawesi Desa Watuliu Kec Lasusua dan Desa Beringi Kec Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa CV Nasfahd bekerja sama dengan PT Hasjrat Abadi;
- Bahwa CV Nasfahd belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Masa PPN januari 2014 sampai dengan Desember 2015;
- Bahwa H.Arif selaku pimpinan tidak pernah memerintahkan Saksi untuk membayar masa PPN januari 2014 sampai dengan Desember 2015 dan juga SPT tahunan ke KPP Pratama Kolaka
- Bahwa saksi pernah menerima surat teguran dari KPP Pratama Kolaka tertanggal 5 April 2017 dan 22 juni 2016
- Bahwa inti dari surat teguran agar CV Nasfahd melakukan pelaporan pajak;
- Bahwa terkait surat teguran tersebut selanjutnya Saksi sampaikan ke Terdakwa dengan cara dipoto dan dikirim melalui Whatsapp dan kalau Terdakwa datang di Lasusua saksi sampaikan fisiknya;
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan surat teguran itu kemudian Terdakwa mengatakan nanti ada dana baru kita selesaikan;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kewajiban perpajakan CV Nasfahd tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah H. Arif;
- Bahwa yang diperjual belikan CV Nasfahd untuk tahun pajak 2014 dan tahun 2015 yaitu penjualan roda dua Merk Yamaha dan service serta Sparepart;
- Bahwa kendaraan yang diperjual belikan oleh CV Nasfahd pada tahun 2014 dan tahun 2015 dari PT Hasjrat Abadi Jakarta;
- Bahwa proses pemesanan CV Nasfahd ke PT Hasjrat Abadi sampai dengan

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya yaitu pada awal bulan dilakukan pemesanan barang ke PT Hasjrat Abadi setelah barang tersedia saksi mentransfer uang ke rekening PT Hasjrat Abadi atas perintah H. Arif setelah ditransfer barang sampai 3 minggu kemudian;

- Bahwa proses pembayaran CV Nasfahd ke PT Hasjrat Abadi ditransfer secara kas ke rekening PT Hasrat Abadi;
- Bahwa dokumen pembelian dari PT Hasjrat Abadi ke CV Nasfahd untuk tahun 2014 dan tahun 2015 berisikan Faktur pajak standar dan faktur kendaraan;
- Bahwa yang menerima Faktur pajak dari PT Hasjrat Abadi untuk tahun 2014 dan tahun 2015 adalah pegawai kantor CV Nasfahd karena Faktur dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat kantor atau bisa juga diambil langsung di Jakarta;
- Bahwa nilai pembelian unit sepeda motor Yamaha CV Nasfahd selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yaitu untuk tahun 2014 jumlah unit kendaraan 340 (tiga ratus empat puluh) sedangkan tahun 2015 jumlah unit kendaraan 370 (tiga ratus tujuh puluh);
- Bahwa rekening yang digunakan CV Nasfahd melakukan pembayaran atas pembelian ke PT Hasjrat Abadi selama bulan Januari 2014 sampai dengan Mei 2015 adalah yaitu Rekening Bank Mandiri milik CV Nasfahd;
- Bahwa CV Nasfahd mempunyai Hutang Di Bank Mandiri sejak Juni 2015 jadi untuk menghindari penarikan secara otomatis dari pihak Bank Mandiri maka pembayaran selanjutnya menggunakan Hj. Juhriah
- Bahwa proses pembayaran CV Nasfahd ke PT Hasjrat Abadi selama bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2015 yaitu disetor langsung ke rekening PT Hasjrat Abadi yang dananya diambil dari rekening Hj Juhriah;
- Bahwa setahu saksi H.Arip mempunyai hutang pada Hj Juhriah;
- Bahwa Jumlah uang yang diterima PT Hasjrat Abadi pada tahun 2014 sebanyak Rp.4.353.935.000 sedangkan tahun 2015 sebanyak Rp.4.983.285.000;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar ke PT Hasjrat Abadi adalah berasal dari CV Nasfahd dan juga dari rekening Hj. Juhriah;
- Bahwa nilai persediaan awal pada periode 1 Januari 2014 dan persediaan akhir pada 31 Desember 2014 unit kendaraan dagangan sepeda motor CV Nasfahd adalah pada 1 Januari 2014 nilai awal persediaan sebanyak Rp. 169.580.000 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan total kendaraan 14 unit sedangkan periode Akhir 31 Desember 2014 sebanyak 730.925.000 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan kendaraan 57 Unit;

- Bahwa nilai persediaan awal pada periode 1 Januari 2015 dan persediaan akhir pada 31 Desember 2015 unit kendaraan dagangan sepeda motor CV Nasfahd adalah pada 1 Januari 2015 nilai awal persediaan sebanyak Rp. 730.925.000 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total kendaraan 57 unit sedangkan periode Akhir 31 Desember 2015 sebanyak Rp.623.420.000 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan kendaraan 46 ;
- Bahwa dokumen yang diserahkan konsumen jika melakukan pembayaran dikasir berupa kwitansi dan bukti pembayaran dari kasir;
- Bahwa yang membuat dokumen kwitansi pembayaran dan buku register penjualan tersebut adalah kasir atas nama Ririani dan yang membuat buku register penjualan atas nama Hastuti;
- Bahwa proses dari penjualan sampai dengan penerimaan uang yang terjadi pada tahun 2014 sampai 2015 di CV Nasfahd yaitu ketika ada penjualan motor konsumen membayar ke kasir kemudian bagian penjualan meregister data motor tersebut selanjutnya motor dan kwitansi pembayaran diserahkan ke konsumen kemudian bila ada penjualan secara kredit harus ada persetujuan dari leasing kemudian konsumen membayar DP kekasir dan bagian penjualan mengadministrasikan data konsumen dan kendaraan serta membuat tagihan ke pihak leasing ;
- Bahwa jumlah sepeda motor yang dijual oleh CV Nasfahd untuk tahun pajak 2014 dan tahun pajak 2015 adalah 665 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) unit;
- Bahwa dalam tahun 2014 – 2015 CV Nasfahd dalam melakukan penjualan CV Nasfahd tidak membuat Faktur pajak dalam melakukan penjualan karena keterbatasan SDM;
- Bahwa dalam harga jual kendaraan tersebut telah termasuk PPN;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan CV Nasfahd selama tahun pajak 2014 dan tahun 2015 adalah Biaya gaji pegawai, biaya pengurusan STNK, Biaya operasional kantor, Biaya Bensin, Biaya Listrik, Biaya air, biaya promosi dan biaya entertainment;
- Bahwa rekening yang digunakan CV Nasfahd untuk menampung pembayaran dan penjualan untuk tahun pajak 2014-2015 adalah CV Nasfahd menggunakan 2 (dua) Rekening penampungan yaitu 1620000727770 atas nama CV Nasfahd dan 1620000696173 atas nama Hj Juhriah;
- Bahwa setahu saksi CV Nasfahd memiliki hutang senilai Rp. 2.000.000.000

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar rupiah) di Bank Mandiri Cab. Pomala selama tahun 2014 dan tahun 2015;

- Bahwa kondisi CV Nasfahd saat ada surat teguran tersebut adalah kurang bagus;
- Bahwa sejak tahun 2014 hutang CV Nasfahd di Bank Mandiri tersebut tidak dibayar karena tidak ada dana;
- Bahwa mekanisme uang penjualan sepeda motor di CV Nasfahd masuk ke rekening bank Mandiri atas nama Hj Juhriah adalah sebagai berikut buku tabungan Hj Juhriah yang awalnya dititip dikasir CV Nasfahd kemudian apabila ada sepeda motor yang laku terjual baik secara cash atau kredit tersebut uang penjualannya keseluruhan masuk ke rekening Bank Mandiri Hj Juhriah kemudian saksi membawa buku tabungan Hj Juhriah tersebut ke Bank Mandiri untuk divalidasi dan dicetak;
- Bahwa saksi hanya diberi kuasa oleh Hj Juhriah hanya untuk mencetak buku tabungan saja;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dari CV Nasfahd;
- Bahwa dalam pembukuan laporan pengeluaran dari CV Nasfahd tersebut tidak ada laporan tentang pajak;
- Bahwa dalam pembukuan laporan penerimaan ke CV Nasfahd tersebut mencakup semua data pembelian sepeda motor cash dan kredit;
- Bahwa ada perjanjian lisan antara H.Arif dengan Hj Juhriah terkait Hj Juhriah mengelola CV Nasfahd yaitu untuk per sepeda motor yang laku terjual Hj Juhriah memberikan Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke H. Arip namun tidak diberikan oleh Hj Juhriah;
- Bahwa Saksi yang melaporkan atas laporan keuangan ke Hj. Juhriah karena beliau berkepentingan terhadap penagihan piutang Terdakwa dan laporan keuangan juga saksi laporkan ke Terdakwa untuk dilaporkan ke PT Hasjrat Abadi;
- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 pembelian hanya di PT Hasjrat Abadi;
- Bahwa Setahu saksi biaya bunga atas hutang CV Nasfahd di Bank Mandiri selama tahun 2014 dan 2015 kurang lebih Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) untuk beban bulanannya
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran biaya bunga atas hutang CV Nasfahd karena tidak ada dananya;

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Juhria mengetahui adanya pengeluaran untuk uang pembayaran Ke PT Hasjrat Abadi tahun pajak 2014 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Hj. Juhriah tidak memberikan Kuasa kepada Saksi untuk mengeluarkan uang dari Rekening Mandiri miliknya;
- Bahwa hubungan direktur CV Nasfahd adalah pimpinan saksi yang memiliki hutang dengan Hj Juhriah;
- Bahwa karena Terdakwa H. Arif dan Hj Besse tidak bisa membayar hutang baik pokok maupun bunganya dan atas penjualan tersebut Hj Juhriah menganggap sebagai pelunasan hutang tersebut;
- Bahwa Pimpinan CV Nasfahd adalah Hj Besse berlian dan H. Arif
- Bahwa saksi tidak ditarget penjualan kendaraan dalam perbulan tidak karena disesuaikan dengan kondisi penjualan;
- Bahwa dalam sebulan penjualan maksimal 30 unit;
- Bahwa untuk konsumen tidak dikenakan pajak karena harga motor tersebut sudah termasuk dengan pajaknya;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa;
 - Daftar penjualan selama tahun 2014 dan tahun 2015;
 - Buku register penjualan tahun 2014 dan tahun 2015
 - Buku penjualan dari CV Nasfadh
 - Kwitansi penjualan
 - Surat keterangan sebagai kepala toko;
- Bahwa ada perjanjian secara tertulis antara Hj. Juhriah dan CV Nasfahd;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan saksi tidak mengetahui masalah perpajakan;

8. **Saksi H. Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI dari tahun 1990 sampai tahun 2007
 - Bahwa Saksi kuliah jarak jauh dari STIE Yokyakarta
 - Bahwa Saksi selaku wakil direktur CV Nasfahd;
 - Bahwa Saksi mendirikan CV Nasfahd pada tahun 2001 bertindak sebagai direktur istri saksi dan sebagai komisaris adalah anak saksi atas nama Kamardy Arif;
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan di CV Nasfahd adalah saksi;
 - Bahwa CV Nasfahd menjadi pengusaha kena pajak sekitar tahun 2009;
 - Bahwa CV Nasfahd menjadi sub dealer Yamaha pada tahun 2010;

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irfandi bekerja di CV Nasfahd pada tahun 2013;
- Bahwa Yang mengisi SPT CV Nasfahd tahun 2010 sampai 2013 adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah menggunakan jasa konsultan pajak dari kendari pada tahun 2010 sampai 2011;
- Bahwa akte pendirian CV Nasfahd berkedudukan di Lapai bukan berada di Meeto;
- Bahwa persyaratan yang saksi ajukan sebagai persyaratan CV Nasfahd pada saat mendirikan Perusahaan adalah akte pendirian Perusahaan, SIUP dan SITU;
- Bahwa yang menandatangani SPT tahunan pada tahun 2013 adalah saksi
- Bahwa sejak tahun 2009 saksi sudah bekerja sama dengan PT Hasjrat Abadi;
- Bahwa yang bertandatangan atas perjanjian kerja sama CV Nasfahd dan PT Hasjrat Abadi adalah saksi;
- Bahwa Saksi hanya menelpon PT Hasjrat Abadi untuk yang membuat dokumen pemesanan kendaraan di PT Hasjrat Abadi pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah dikelola Irfandi;
- Bahwa Saksi pernah menerima faktur pajak atas nama CV Nasfahd dari PT Hasjrat Abadi;
- Bahwa dokumen yang diterima CV Nasfahd pada tahun 2014 sampai tahun 2015 adalah Faktur, surat jalan surat kelengkapan barang dan Faktur pajak masukan serta bukti transfer;
- Bahwa Hj. Juhriah masuk di CV Nasfahd pada tahun 2013 sampai tahun 2016;
- Bahwa seingat saksi. pada saat pembahasan kesepakatan pengalihan CV Nasfahd antara saksi dan Hj Besse dengan Hj Juhriah tersebut Hj Juhriah datang bersama suami Hj Juhriah dan dalam pertemuan tersebut saksi telah memberi tahu Hj Juhriah terkait adanya kewajiban pajak yang harus dibayar;
- Bahwa saat pertemuan tersebut ada Irfandi, Terdakwa, saksi, Juhriah dan suaminya;
- Bahwa keuntungan Saksi per satu unit kendaraan dari perusahaan CV Nasfahd per 1 (satu) unit motor 1.000.000 (satu juta) ditambah bonus dari pembiayaan jika ada konsumen yang mengkredit;
- Bahwa yang membuat SPT tahunan dan siapa yang bertandatangan di CV Nasfahd adalah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperlihatkan Hj. Besse untuk urusan pajak;

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membuat SPT tahunan pada tahun 2014 dan tahun 2015 karena saksi ada di Jakarta dan juga bukan saksi yang pegang CV Nasfahd pada saat itu;
- Bahwa sebenarnya yang bertanda tangan adalah direktur CV Nasfahd tetapi saksi sering menandatangani SPT tersebut;
- Bahwa Yang bertanggungjawab atas pembuatan SPT tahun 2014 sampai tahun 2015 adalah saksi
- Bahwa Saksi belum membuat SPT tahun 2014 sampai tahun 2015 karena saksi pikir yang pegang CV Nasfahd saat itu adalah Hj. Juhriah;
- Bahwa Saksi pernah dikunjungi oleh pegawai pajak dari Kantor pajak pratama Kolaka pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Hj. Juhriah mengenai pajak CV Nasfahd tahun 2014 dan tahun 2015 dan juga jarang komunikasi dengan Irfandi
- Bahwa alasan Saksi sehingga tidak membuat SPT pada tahun 2014 sampai tahun 2015 untuk CV Nasfahd Karena jika saksi membuat SPT otomatis akan saksi bayar dan sampai saat ini saksi tidak punya uang untuk pembayaran pajak CV Nasfahd
- Bahwa nilai penjualan motor CV Nasfahd pada tahun 2014 dan tahun 2015 Nilai penjualan tahun 2014 Rp.5.288.870.000 (lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 6.960.728.000 (enam milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa biaya yang dikeluarkan CV Nasfahd pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah biaya bensin, biaya gaji karyawan dan biaya pajak reklame;
- Bahwa yang menandatangani dokumen penjualan pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah Hastuti;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2015 saudara Irfandi menyampaikan pada Saksi mengenai kewajiban CV Nasfahd untuk membayar pajak tetapi saksi mengatakan nanti kalau ada uang baru saksi bayar;
- Bahwa nilai pembelian CV Nasfahd pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah Untuk tahun 2014 sebesar Rp.4.381.165.000 (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan tahun 2015 sebesar Rp.4.832.350.000 (empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kewajiban CV Nasfahd pada tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu untuk bayar pajak tahunan;

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui laporan penjualan pada tahun 2014 dan tahun 2015 dari saudara Irfandi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan dukmen CV Nasfahd pada tahun 2014 dan tahun 2015 nanti pada saat diperiksa dipenyidik pajak baru saksi tanda tangan;
- Bahwa sebenarnya yang bertandatangan pengalihan rekening CV Nasfahd ke rekening Hj. Juhriah adalah Hj. Besse Berlian sebagai direktur tetapi pada saat itu saksi yang tanda tangan;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan pengalihan rekening pada Hj. Juhriah untuk memudahkan Hj. Juhriah mengambil uang di Bank Mandiri;
- Bahwa alasan pengalihan rekening CV Nasfahd ke rekening Hj. Juhriah untuk menghindari pemotongan hutang dari Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi sengaja untuk tidak menyampaikan SPT Tahun 2014 dan tahun 2015 karena saksi tidak mempunyai uang untuk membayar pajak CV Nasfahd;
- Bahwa Saksi tidak menikmati hasil penjualan CV Nasfahd pada saat dikelola oleh Hj. Juhriah;
- Bahwa CV Nasfahd tidak berkedudukan di Meeto tetapi berkedudukan di Lasusua dan di Lapai;
- Bahwa uang Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) diberikan oleh Hj. Juhriah termasuk keuntungan dari CV Nasfahd uang keuntungan dari Hj. Juhriah

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan betul keterangan atas saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Antonius Herry Wijayanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pendidikan Ahli antara lain;
 - SD Negeri II Sumowono Kab Semarang lulus 1986
 - SMP Pangudi Luhur Ambarawa Kab Semarang lulus 1989
 - SMA Negeri I Salatiga Kotamadya Salatiga lulus 1992
 - Program Diploma III Spesialisasi Perpajakan BPLK Jakarta lulus 1995
 - Program Diploma IV STAN Jakarta lulus 2002
 - Magister Manajemen Prasetya Mulya Business School Jakarta lulus 2007.
 - Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu;
 - Pelaksana KPP Banyuwangi tahun 1995

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana KPP Jakarta Kebayoran Lama tahun 1999
- Koordinator PPN Industri Seksi PPN KPP Jakarta Setiabudi I tahun 2004
- Pelaksana KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2007
- Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok tahun 2008
- Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun 2013
- Fungsional Pemeriksa KPP Madya Makassar tahun 2016
- Bahwa Ahli sebagai pemeriksa pajak di KPP Madya Makassar dan diklat yang pernah Ahli ikuti adalah :
 - Diklat fungsional pemeriksa pajak dasar pada tahun 2007,
 - Diklat pemeriksa pajak menengah tahun 2011,
 - Diklat Teknik substantif spesialisasi Tax Treaty angkatan I;
 - Dan pelatihan teknik ahli perpajakan angkatan II
- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli dalam bidang perpajakan pada tahun 2018 di pengadilan Makassar dan pada tahun 2019 di pengadilan Negeri Mamuju;
- Bahwa Tupoksi pokok adalah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak jika ditugaskan oleh kepala kantor;
- Bahwa dalam kasus ini yang digunakan Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP);
- Bahwa kalau oleh penyidik ahli tidak pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana tupoksi ahli yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan tetapi ahli diminta untuk memberikan keterangan berdasarkan dokumen atau buku catatan yang pada waktu itu sudah ditangan penyidik;
- Bahwa dalam Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Bahwa persyaratan untuk menjadi wajib pajak apabila yang bersangkutan

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempunyai penghasilan atau memperoleh penghasilan yang melampaui dari ketentuan perpajakan dan wajib mendaftarkan diri sendiri sebagai wajib pajak;

- Bahwa yang menjadi Subyek wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha tetap dan objeknya adalah penghasilan wajib pajak yang telah dikukuhkan;
- Bahwa ada untuk PPN tetapi harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena apabila wajib pajak tersebut telah dikukuhkan maka berhak untuk menerbitkan Faktur pajak untuk transaksinya;
- Bahwa Faktur pajak di isi secara umum berisi identitas pengusaha kena pajak dalam hal ini penjual dan begitu pula dengan identitas pembeli harus disebutkan dan juga uraian barang kena pajak serta nilai PPN dari harga nilai pajak harus dilakukan penjualan tadi;
- Bahwa Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi usaha, badan Usaha milik daerah dan dana pensiun juga termasuk yang melakukan bisnis;
- Bahwa Kewajiban wajib pajak baik individu maupun badan usaha wajib mengisi dan menyampaikan pemberitahuan yang benar dan lengkap;
- Bahwa Kewajiban lain dari wajib pajak adalah menyimpan dokumen atau catatan yang terkait dengan usaha wajib pajak yang menjadi dasar untuk melaporkan kewajibannya;
- Bahwa Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan sanksi atau ketetapan pajak perhitungan dalam SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- Bahwa Melaporkan SPT artinya mengisi SPT dengan benar dan lengkap dan jelas dan tandatangani oleh pribadi atau pengusaha dan disampaikan ke kantor pajak secara langsung atau melalui media atau sarana yang lain;
- Bahwa Untuk SPT dan PPN di laporkan dalam satu bulan sedangkan SPT orang pribadi laporkan dalam 1 tahun;
- Bahwa SPT sangat penting Sebagai sarana untuk melaporkan aktivitas usaha dari wajib pajak ke Direktorat pajak tempat wajib pajak mendaftar dan jika tidak dilaporkan tidak jalan;
- Bahwa Penanggung pajak artinya pengurus atau pendiri yang nyata-nyata memperoleh keuntungan ekonomi penanggung pajak yang tercantum diakte yang menanda tangani cek;
- Bahwa apabila ada pergantian pengurus tetapi tidak disampaikan ke pihak pajak maka otomatis data dipajak masih atas nama pengurus pertama;

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruang lingkup pidana terbagi 2 yaitu karena kealpaan dan sengaja bagi wajib pajak yang sesuai ketentuan dengan pasal 43 ayat 1 yang berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain
- Bahwa definisi pajak penghasilan adalah pajak yang digunakan wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1(satu) tahun bentuk nama apapun sedangkan pajak pertambahan nilai sebenarnya yang menanggung adalah pembeli akhir tetapi yang menjual wajib memungut PPN;
- Bahwa ada beberapa pengecualian terhadap PPN 10 % dikenakan atas barang kena pajak yang diatur adalah pengecualian yang di kecualikan itu kebutuhan pokok, barang hasil pertambangan dan makanan dan minuman yang disajikan dihotel tidak kena pajak pertambahan nilai;
- Bahwa Objek PPN dikenakan adalah penyerahan Barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha inpor kena pajak;
- Bahwa Untuk subjek pajak pertambahan nilai PPN adalah pengusaha kena pajak yaitu wajib pajak mempunyai NPWP sedangkan cara dikukuhkan adalah dengan mendaftarkan diri dan melaporkan melalui direktorat pajak untuk melakukan penilaian apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak hal ini perlu dilakukan karena pengusaha kena pajak ini dititipi pajak pertambahan Nilai yang harus melaporkan melalui SPT dan PPN;
- Bahwa pengusaha menurut Undang-Undang perpajakan adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang atau jasa dalam kegiatan bisnisnya tetapi pengusah tersebut harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
- Bahwa Syarat Formil untuk pengusaha dikukuhkan kena pajak harus daftarkan diri atau mengajukan diri ke KPP sesuai domisili wajib pajak disertai dengan identitas pengurus karena pengurus ini akan bertanggungjawab untuk tandatangan faktur pajak, tandatangan surat pemberitahuannya dan apabila yang menunjuk pihak lain harus ada kuasanya;
- Bahwa Salah satu hak pengusaha kena pajak adalah melakukan pengkreditan pajak masukan artinya mengurangi PPN dari nilai PPN yang nanti akan dikenakan pada pihak akhir dan kewajiban memungut pajak terutang;
- Bahwa Faktur pajak sebenarnya sudah mengalami perubahan standar faktur pajak berlaku untuk kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran di indomaret yang melakukan penjualan yang dilaporkan tanpa diketahui identitas pembeli;
- Bahwa pengertian faktur pajak dapat dikreditkan artinya nilainya dapat dikurangkan pada saat melakukan penjualan;
- Bahwa apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT itu dapat dikenakan

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling lama 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar;

- Bahwa apabila perusahaan tersebut sudah memberikan penghasilan maka otomatis harus dikenakan pajak dan melaporkan pajaknya dan harus menghitung sendiri dan dilaporkan dalam SPT dan apabila perusahaan tersebut tidak menyampaikan pajak maka mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa cara menghitung jika terjadi kerugian negara adalah dengan cara menelusuri semua data atau informasi yang terkait dengan penjualan atau dengan cara mengurangkan dari Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
- Bahwa pasal 4 ayat 1 tentang pengurangan dari penghasilan ini mengatur mengenai jenis penghasilan dalam pengertian luas yang menjadi objek PPh. Penghasilan yang dimaksud tersebut adalah penghasilan bruto (penghasilan sebelum dikurangi biaya-biaya).
- Bahwa salah satu tugas kantor pelayanan pajak adalah mengawasi kepatuhan wajib pajak SPT atau dilakukan tindakan persuasip yaitu dihubungi lewat telpon dan mengingatkan bahwa SPTnya belum dibayarkan atau mengirimkan teguran secara berulang-ulang apabila tidak menyampaikan SPT sampai upaya terakhir yang dengan kesengajaan;
- Bahwa biasanya dihimbau dulu secara informal seperti ditelpon atau dengan komunikasi yang baik dan apabila tidak menyampaikan juga maka akan diterbitkan surat teguran dan jika surat teguran tidak dipatuhi juga maka akan dilakukan pemeriksaan secara administratif;
- Bahwa menurut ahli tindak pidana yang dimuat dengan sengaja karena sudah ada upaya-upaya yang telah dilakukan secara persuasip tetapi tidak memberikan tanggapan jadi upaya pidana ini disebut upaya akhir;
- Bahwa Dukumen yang Ahli pernah lihat di CV Nasfahd pada saat peyelidikan
 - Print out Rekapan penjualan dan OTR unit sepeda motor tahun 2014 dan 2015;
 - Print out Data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Data apportal DJP berupa summary pengawasan atas nama CV. NASFAHD;
 - Buku Laporan Penjualan Bulan Agustus 2014 – 31 Desember 2015 CV. NASFAHD;

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out Laporan penjualan tahun 2014 dan 2015 CV. NASFAHD;
- Print out rekening korang nomor 1620000727770 atas nama CV Nasfahd selama tahun 2014;
- Fotocopy D/O surat jalan, Print Out rincian D/O, faktur pajak dan print out rekening koran;
- Print out daftar pencairan
- Print out data sistem Informasi direktorat Jenderal pajak dan data apportal DJP berupa summary pengawasan atas nama CV Nasfahd;
- Bahwa berdasarkan dokumen sebenarnya wajib pajak harus tahu dan menjadikan dasar untuk mengisi surat pemberitahuan baik PPh baik PPN;
- Bahwa total kerugian pada pendapatan Negara pada tahun 2014 sampai 2015 akibat dari CV Nasfahd adalah berjumlah RP.1.274.177.817 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau komisi dan penghargaan, selain yang telah dipotong di potong PPh pasal 21 pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal tersebut kepada kantor pajak;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan ahli sempat diperlihatkan oleh penyidik mengenai ikhtisar perhitungan PPh pada tahun 2014 samapi 2015 CV Nasfhd masih dalam bentuk rekapitulasi berupa penjualan;
- Bahwa tidak pernah diperlihatkan ikhtisar perhitungan PPh pada tahun 2014 sampai 2015 berdasarkan SIDJP;
- Bahwa subjek hukum yang dimaksud di pasal 39 harus merupakan seorang individu karena jelas setiap orang atau pribadi;
- Bahwa selama ini didalam KUP ketentuan pajak yang dimaksud dalam pasal 39 belum ada korporasi yang dijatuhi kasus pidana setahu ahli pidana pajak masih perorangan;
- Bahwa data-data yang diberikan oleh penyidik itu sudah betul terinci menurut laporan ahli dan termasuk dalam laporan senilai 1,2 milyar seharusnya disetor ke Negara;
- Bahwa pengurus adalah orang yang nyata-nyata dapat membuat kegiatan bisnis wajib pajak contoh direktur yang intinya orang yang dipercaya untuk mengelolah perusahaan;
- Bahwa karena kasus SPT tidak bisa disampaikan otomatis jumlah pajak

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



terutangnya tidak diketahui secara pasti yang dilakukan adalah tindakan teguran;

- Bahwa dipersidangan Ahli membenarkan pernah melihat barang bukti berupa
 - photocopy print out persediaan awal CV Nasfhd;
 - Print Out laporan penjualan dan pembelian CV Nasfhd;
 - Buku laporan penjualan PT Hasjrat Abadi;
 - print out rekening korang Bank Mandiri
 - Poto cofy surat teguran
- Bahwa Untuk peradilan pajak dilakukan apabila ada surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan seperti himbauan dan teguran ;
- Bahwa pasal 13 a merupakan sarana untuk pembelajaran sebelum melanggar ketentuan pidana tetapi karena ke Alfaannya masalah ada tindakan dengan cara wajib pajak melunasi pajak terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu masalah perpajakan;

2. Andri Hendra Daud Ratu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan Ahli;
 - SD Negeri Minasa upa Makasar lulus tahun 1996;
 - SLTP Negeri 3 Makassar lulus tahun 1999;
 - SMU Negeri 3 Makassar Lulus 2002
 - Program Diploma I Spesialisasi Perpajakan sekolah tinggi akuntansi Negara STAN lulus tahu 2003;
 - Program Diploma III Jurusan akuntansi sekolah tinggi ilmu ekonomi STIEM Bongaya lulus tahun 2008;
 - Program strata 1 Jurusan Akuntansi sekolah tinggi ekonomi (STIE) Indonesia lulus tahun 2010;
 - Program Magister jurusan akuntansi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar lulus tahun 2016
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli adalah;
 - Pelaksana seksi pengolahan data dan informasi di KPP Makassar utara dari tahun 2003 sampai dengan 2004;
 - Operator Console disistem pengolahan data dan informasi di KPP Pratama Makassar utara tahun 2004 sampai dengan 2007
 - Pelaksana seksi pajak pertambahan nilai di KPP Makassar utara tahun 2007 sampai dengan 2008;
 - Operator console sistem di seksi pengolahan data dan informasi di

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP pratama Bantaeng dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;

- Account Representative KPP Madya Makassar dari tahun 2013 sampai dengan sekarang
- Bahwa keahlian khusus yang ahli dimiliki yaitu Ahli sebagai ahli peraturan perpajakan di kantor wilayah direktorat jenderal pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Ahli memiliki pelatihan sertifikat ahli teknis perpajakan dengan nomor 0004/2.3.1.2.106/04/00/2018 tanggal 7 september 2018, Surat keputusan sebagai ahli peraturan perpajakan dan ahli penghitung kerugian pada pendapatan Negara;
- Bahwa Ahli pernah menjadi saksi ahli dalam bidang penelaah keberatan pada tahun 2019 di pengadilan Makassar;
- Bahwa Ahli sebagai penelaah keberatan wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap surat keputusan keberatan kalau belum puas dengan keberatannya akan terbit SK keberatan naik ke Pengadilan Pajak di Jakarta;
- Bahwa dalam kasus ini yang digunakan Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP);
- Bahwa kalau oleh penyidik ahli tidak pernah diminta untuk melakukan penghitungan sebagaimana tupoksi ahli yaitu ahli penghitungan kerugian Negara tetapi ahli diminta untuk memberikan keterangan berdasarkan dokumen atau buku catatan yang pada waktu itu sudah ditangan penyidik;
- Bahwa Wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dalam Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat 1, menerangkan bahwa persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya;

- Bahwa Wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi wajib apabila yang bersangkutan telah mempunyai penghasilan atau memperoleh penghasilan yang melampaui dari ketentuan perpajakan dan wajib mendaftarkan diri sendiri sebagai wajib pajak;
- Bahwa yang menjadi Subyek wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha tetap dan objeknya adalah penghasilan wajib pajak yang telah dikukuhkan;
- Bahwa yang dimaksud Subyek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia Sedangkan Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan tidak kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- Bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
- Bahwa ada untuk PPN tetapi harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena apabila wajib pajak tersebut telah dikukuhkan maka berhak untuk menerbitkan Faktur pajak untuk transaksinya;
- Bahwa faktur pajak di isi secara umum berisi identitas pengusaha kena pajak dalam hal ini penjual dan begitu pula dengan identitas pembeli harus disebutkan dan juga uraian barang kena pajak serta nilai PPN dari harga nilai pajak harus dilakukan penjualan tadi;
- Bahwa Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi usaha, badan Usaha milik daerah dan dana pensiun juga termasuk yang melakukan bisnis;
- Bahwa kewajiban wajib pajak baik individu maupun badan usaha wajib mengisi dan menyampaikan pemberitahuan yang benar dan lengkap;
- Bahwa kewajiban lain dari wajib pajak adalah menyimpan dokumen atau

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan yang terkait dengan usaha wajib pajak yang menjadi dasar untuk melaporkan kewajibannya;

- Bahwa Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan sanksi atau ketetapan pajak perhitungan dalam SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- Bahwa melaporkan SPT artinya mengisi SPT dengan benar dan lengkap dan jelas dan tandatangani oleh pribadi atau pengusaha dan disampaikan ke kantor pajak secara langsung atau melalui media atau sarana yang lain;
- Bahwa untuk SPT dan PPN di laporkan dalam satu bulan sedangkan SPT orang pribadi laporkan dalam 1 tahun;
- Bahwa SPT sangat penting Sebagai sarana untuk melaporkan aktivitas usaha dari wajib pajak ke Direktorat pajak tempat wajib pajak mendaftar dan jika tidak dilaporkan tidak jalan;
- Bahwa penanggung pajak artinya pengurus atau pendiri yang nyata-nyata memperoleh keuntungan ekonomi penanggung pajak yang tercantum diakte yang menanda tangani cek dan sebagainya;
- Bahwa apabila ada pergantian pengurus tetapi tidak disampaikan ke pihak pajak maka otomatis data dipajak masih atas nama pengurus pertama;
- Bahwa ruang lingkup pidana terbagi 2 yaitu karena kealpaan dan sengaja bagi wajib pajak yang sesuai ketentuan dengan pasal 43 ayat 1 yang berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain
- Bahwa definisi pajak penghasilan adalah pajak yang digunakan wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1(satu) tahun bentuk nama apapun sedangkan pajak pertambahan nilai sebenarnya yang menanggung adalah pembeli akhir tetapi yang menjual wajib memungut PPN;
- Bahwa ada beberapa pengecualian terhadap PPN 10 % dikenakan atas barang kena pajak yang diatur adalah pengecualian yang di kecualikan itu kebutuhan pokok, barang hasil pertambangan dan makanan dan minuman yang disajikan di hotel tidak kena pajak pertambahan nilai;
- Bahwa Objek PPN dikenakan adalah penyerahan Barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha inpor kena pajak;
- Bahwa Untuk subjek pajak pertambahan nilai PPN adalah pengusaha kena pajak yaitu wajib pajak mempunyai NPWP sedangkan cara dikukuhkan adalah dengan mendaftarkan diri dan melaporkan melalui direktorat pajak untuk melakukan penilaian apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak hal ini perlu dilakukan karena pengusaha kena pajak ini dititipi pajak pertambahan Nilai yang harus melaporkan melalui SPT dan PPN;

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengusaha menurut Undang-Undang perpajakan adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang atau jasa dalam kegiatan bisnisnya tetapi pengusaha tersebut harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- Bahwa Syarat Formil untuk pengusaha dikukuhkan kena pajak harus daftarkan diri atau mengajukan diri ke KPP sesuai domisili wajib pajak disertai dengan identitas pengurus karena pengurus ini akan bertanggungjawab untuk tandatangan faktur pajak, tandatangan surat pemberituannya dan apabila yang menunjuk pihak lain harus ada kuasanya;
- Bahwa Salah satu hak pengusaha kena pajak adalah melakukan pengkreditan pajak masukan artinya mengurangi PPN dari nilai PPN yang nanti akan dikenakan pada pihak akhir dan kewajiban memungut pajak terutang;
- Bahwa Faktur pajak sebenarnya sudah mengalami perubahan standar faktur pajak berlaku untuk kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran di indomaret yang melakukan penjualan yang dilaporkan tanpa diketahui identitas pembeli;
- Bahwa dari pengertian itu artinya nilainya dapat dikurangkan pada saat melakukan penjualan;
- Bahwa Apabila tidak menyampaikan SPT itu dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling lama 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar;
- Bahwa apabila perusahaan tersebut sudah memberikan penghasilan maka otomatis harus dikenakan pajak dan melaporkan pajaknya dan harus menghitung sendiri dan dilaporkan dalam SPT dan apabila perusahaan tersebut tidak menyampaikan pajak maka mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa cara menghitung jika terjadi kerugian negara adalah dengan cara menelusuri semua data atau informasi yang terkait dengan penjualan atau dengan cara mengurangi dari Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) ini mengatur mengenai jenis penghasilan dalam pengertian luas yang menjadi objek PPh. Penghasilan yang dimaksud tersebut adalah penghasilan bruto (penghasilan sebelum dikurangi biaya-biaya).
- Bahwa salah satu tugas kantor pelayanan pajak adalah mengawasi kepatuhan wajib pajak SPT atau dilakukan tindakan persuasip yaitu dihubungi lewat

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpn dan mengingatkan bahwa SPTnya belum dibayarkan atau mengirimkan teguran secara berulang-ulang apabila tidak menyampaikan SPT sampai upaya terakhir yang dengan kesengajaan;

- Bahwa biasanya dihimbau dulu secara informal seperti ditelpn atau dengan komunikasi yang baik dan apabila tidak menyampaikan juga maka akan diterbitkan surat teguran dan jika surat teguran tidak dipatuhi juga maka akan dilakukan pemeriksaan secara administratif;
- Bahwa menurut ahli tindak pidana yang dimuat dengan sengaja karena sudah ada upaya-upaya yang telah dilakukan secara persuasip tetapi tidak memberikan tanggapan jadi upaya pidana ini disebut upaya akhir;
- Bahwa Dukumen yang Ahli pernah lihat di CV Nasfahd pada saat penyelidikan antara lain;
 - Print out Rekapen penjualan dan OTR unit sepeda motor tahun 2014 dan 2015;
 - Print out Data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Data apportal DJP berupa summary pengawasan atas nama CV. NASFAHD;
 - Buku Laporan Penjualan Bulan Agustus 2014 – 31 Desember 2015 CV. NASFAHD;
 - Print out Laporan penjualan tahun 2014 dan 2015 CV. NASFAHD;
 - Print out rekening koran nomor 1620000727770 atas nama CV Nasfahd selama tahun 2014;
 - Fotocofy D/O surat jalan, Print Out rincian D/O, faktur pajak dan print out rekening koran;
 - Print out daftar pencairan
 - Print out data sistem Informasi direktorat Jenderal pajak dan data apportal DJP berupa summary pengawasan atas nama CV Nasfahd;
- Bahwa berdasarkan dukumen sebenarnya wajib pajak harus tahu dan menjadikan dasar untuk mengisi surat pemberitahuan baik PPH baik PPN;
- Bahwa total kerugian pada pendapatan Negara pada tahun 2014 sampai 2015 akibat dari CV Nasfahd berjumlah RP.1.274.177.817 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan merupakan perbuatan melawan hukum khususnya peraturan perpajakan yang berlaku karena bertentangan dengan kewajibannya sebagai Wajib Pajak;
- Bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

- Bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
- Bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa untuk NPWP pribadi tidak bisa digunakan untuk mendirikan badan usaha atau CV;
- Bahwa Kategori Pada pasal 39 ayat 1 adalah perbuatan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan NPWP/NPPKP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dan tidak lengkap, menolak untuk melakukan pemeriksaan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
- Bahwa PPh pada pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
- Bahwa Yang diperlihatkan pada penyidik pajak terkait dengan CV Nasfahd yaitu berupa rekapan penjualan, buku persediaan awal dan persediaan akhir;
- Bahwa akibat dari CV Nasfahd Kerugian negara pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berjumlah RP.1.274.177.817 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa yang berhak menandatangani surat pemberitahuan pajak adalah pengurus CV Nasfahd;
- Bahwa yang menjadi subyek pajak pertambahan nilai adalah orang pribadi dan badan yang melakukan kegiatan penterahan dan menerima barang;
- Bahwa kewajiban wajib pajak antara lain;
 - Melakukan pendaftaran Nomor pokok Wajib pajak (NPW),
 - menghitung besar pajak yang terutang,
 - membayar pajak,
 - Dan melaporkan SPT pajak tahunan;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyimpanan dokumen 10 tahun;

- Bahwa karena kasus CV Nasfahd terkait SPT tidak bisa disampaikan otomatis jumlah pajak terutanganya tidak diketahui secara pasti yang dilakukan adalah tindakan teguran;
- Bahwa fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan atau melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak;
- Bahwa Sanksi administrasi dalam pajak adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu masalah perpajakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu Laporan Ahli Perhitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara nomor 01/WPJ.15/2019 tanggal 13 Desember 2019 CV. NASFAHD NPWP: **02.013.753.5-815.000** yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Antonius Herry Wijayanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sejak tahun 2001 Terdakwa jadi direktur CV Nasfahd
- Bahwa CV Nasfahd bergerak di bidang penjualan motor;
- Bahwa tugas Terdakwa di CV Nasfahd itu tidak ada semua kebijakan perusahaan diambil alih oleh pak H.Arif Terdakwa hanya nama saja;
- Bahwa sebelum CV Nasfahd berdiri pekerjaan Terdakwa hanya petani coklat;
- Bahwa NPWP CV Nasfahd terbit sekitar tahun 2008;
- Bahwa CV Nasfahd Bergerak dibidang penjualan motor Yamaha
- Bahwa karyawan Terdakwa adalah Irfandi sebagai manager kepala toko, Ririani sebagai kasir dan Hastuti dibidang penjualan;
- Bahwa Irfandi bekerja di CV Nasfahd sejak berdirinya perusahaan itu;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan CV Nasfahd yaitu kwintansi pembayaran konsumen;
- Bahwa jika ada pembelian secara kredit dari konsumen, sistem pembayarannya pihak dealer akan menghubungi PT Indomobil dan dibuatkan tagihan pembayaran;
- Bahwa CV Nasfahd berkedudukan di Lasusua dan Lokasi usahanya di Desa

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watuliu;

- Bahwa CV Nasfahd membeli motor dari PT Hasjrat Abadi Jakarta untuk dijual;
- Bahwa Latar belakang pendidikan Terdakwa yaitu SMA dan suami Terdakwa sarjana ekonomi;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa selama menjabat sebagai Direktur CV Nasfahd itu setiap jam Ke 2 (dua) melihat Karyawan dan pada saat akan tutup kantor Terdakwa adakan tutup buku harian;
- Bahwa yang mengurus pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV Nasfahd adalah terdakwa H. Arif;
- Bahwa Nomor rekening CV Nasfahd hanya 1 (satu);
- Bahwa yang membuat pembukuan dari CV Nasfahd untuk tahun 2014 sampai tahun 2015 awalnya H. Arif dan setelah itu dikelola oleh Irfandi dan dibantu oleh karyawan toko;
- Bahwa laporan pembukuan CV Nasfahd tahun 2014 dan 2015 dilakukan H. Arif ;
- Bahwa yang membuat dokumen penjualan CV Nasfahd untuk tahun pajak 2014 dan 2015 adalah bagian kasir Ririani dan bagian penjualan adalah Hastuti ;
- Bahwa pernah ada surat dari pos tentang pemberitahuan pajak dan Terdakwa yang menerima;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada H.Arif bahwa ada surat teguran dari Kantor pajak Pratama Kolaka Terdakwa tetapi dia bilang tidak ada dana untuk pembayaran pajak;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak membayar pajak PPN dan PPh tahun 2014 dan tahun 2015 karena pada waktu itu banyak permasalahan;
- Bahwa yang menerima Faktur pajak dari PT Hasjrat Abadi untuk tahun pajak 2014 dan 2015 adalah Irfandi;
- Bahwa CV Nasfahd Untuk tahun pajak 2014 dan 2015 melakukan penjualan dengan secara tunai dan juga melalui perusahaan pembiayaan;
- Bahwa CV Nasfahd pernah memakai jasa konsultan pajak dari kendari;
- Bahwa dokumen penjualan CV Nasfahd yaitu Buku penjualan, buku penerimaan barang, laporan barang masuk, semua itu dikerjakan oleh karyawan;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas semua laporan itu di CV Nasfahd pada tahun 2014 dan 2015 adalah Irfandi;
- Bahwa Terdakwa tetap menyampaikan pada Terdakwa pada saat ada surat himbuan dan surat teguran dari Kantor pajak Pratama Kolaka;

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemesanan dan pembayaran CV Nasfahd untuk tahun 2014 dan 2015 dilakukan pembayaran melalui irfandi;
- Bahwa kalau masalah Faktur penjualan CV Nasfahd tahun 2014 dan tahun 2015 Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa CV Nasfahd tidak memiliki Komisaris;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu paham dengan tupoksi Terdakwa di CV Nasfahd;
- Bahwa dokumen yang biasa Terdakwa tandatangani adalah tagihan PT indomobil dan buku pembayaran konsumen;
- Bahwa pembukuan yang Terdakwa tandatangani itu tidak berkaitan dengan pajak;
- Bahwa semua pembayaran pajak bulanan maupun tahunan terdakwa yang mengetahui;
- Bahwa sejak tahun 2001 CV Nasfahd berdiri Terdakwa tidak pernah mengetahui masalah pajak;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan pada Terdakwa bahwa ada pajak yang akan dibayar pada periode tahun 2014 dan tahun 2015 dan Terdakwa mengatakan tidak uang untuk pembayaran pajak;
- Bahwa Hj. Juhriah tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen dari CV Nasafahd;
- Bahwa H.Arip memiliki hutang pada Hj. Juhriah itu sejak tahun 2008;
- Bahwa oleh karena H.Arip tidak bisa membayar hutang tersebut maka selanjutnya ada kesepakatan antara terdakwa, Hj Besse dan Hj Juhriah bahwa untuk pembayaran hutang tersebut maka Hj Juhriah yang mengelola CV Nasfahd sejak tahun 2014 sampai dengan 2015;
- Bahwa pada saat pembahasan kesepakatan pengalihan CV Nasfahd antara Terdakwa dan H Arip dengan Hj Juhriah tersebut Hj Juhriah datang bersama suami Hj Juhriah dan dalam pertemuan tersebut H Arip telah memberi tahu Hj Juhriah terkait adanya kewajiban pajak yang harus dibayar;
- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 Terdakwa paraf dan tandatangani dokumen dokumen-dokumen penjualan CV Nasfahd
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen penjualan tahun 2014 dan tahun 2015 tetapi hanya tandatangan Terdakwa yang dibutuhkan oleh PT Hasjrat Abadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah pajak di CV Nasfahd yang tahu semua masalah pajak di CV Nasfadh adalah Terdakwa H. Arif;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani dokumen Faktur pada tahun 2008

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai bulan April 2014 tetapi yang menandatangani semua adalah Terdakwa H. Arip;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengelola CV Nasfahd lagi Terdakwa hanya diminta untuk menandatangani dokumen - dokumen penjualan dan pembelian pada tahun 2014 dan tahun 2015
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari CV Nasfahd pada tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat permohonan pengkreditan di PT Indomobil tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa sebelum tahun 2014 Terdakwa yang memeriksa semua laporan penjualan dan laporan keuangan di CV Nasfahd;
- Bahwa Terdakwa pernah konsultasi pada Terdakwa bahwa ada pajak yang akan dibayar pada periode tahun 2014 dan tahun 2015 namun Terdakwa mengatakan tidak uang untuk pembayaran pajak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah konsultasi dengan Kantor Pajak Pratama Kolaka yang melakukan koordinasi itu Terdakwa H. Arif;
- Bahwa Terdakwa masih mengelola CV Nasfahd Januari 2014 sampai Mei 2014;
- Bahwa ada 2 (dua) toko aktif yaitu di Lasusua dan Lapai dan yang mengelola adalah Irfandi dan diambil alih oleh Hj. Juhriah;
- Bahwa Hj. Juhriah sering datang ditoko Lasusua dan Toko Lapai milik CV Nasfahd pada tahun 2014 dan tahun 2015 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan pada Hj. Juhriah atau Irfandi bahwa ada pajak yang harus dibayarkan oleh CV Nasfahd untuk periode tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa pernah atau tidak pernah menandatangani SPT tahun 2014 dan tahun 2014 milik CV Nasfahd;
- Bahwa yang menentukan harga penjualan adalah H. Arif dan Terdakwa hanya mengikuti kebijakannya;
- Bahwa CV Nasfahd mempunyai 2 (dua) nomor rekening yaitu atas nama CV Nasfahd sendiri dan rekening Hj. Juhriah;
- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 semua urusan penjualan dan pembelian masuk kerekening Hj. Juhriah;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara CV Nasfahd dan PT Indomobil dalam memberikan bonus untuk CV Nasfahd;
- Bahwa ada dokumen penagihan untuk PT Indomobil pada tahun 2014 dan tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa melakukan pembelian pada tahun 2014 dan tahun 2015 untuk CV Nasfhad;
- Bahwa kewenangan Terdakwa sebagai wakil direktur CV Nasfhad pada tahun 2014 sampai tahun 2015 yaitu hanya menandatangani dokumen pembelian dari PT Hasjrat Abadi sedangkan untuk kewenangan penjualan diambil alih oleh Hj. Juhriah;
- Bahwa ada pembagian keuntungan Rp.500.000 dari penjualan Hj. Juhriah pada tahun 2014 sampai tahun 2015 yaitu keuntungan Rp.500.000 (lima ratus ribu) dari Hj Juhriah itu tidak benar;
- Bahwa ada usaha lain yang dikelola oleh Terdakwa sebelum CV Nasfadh tidak membayar pajak pada tahun 2014 sampai tahun 2015 yang Terdakwa kelola yaitu tambang tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan penyidik pajak di makassar bahwa tahun 2014 dan tahun 2015 bukan Terdakwa yang mengelola CV Nasfhad namun dikelola oleh Juhriah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa alasan Hj. Juhriah tidak memberikan keuntungan sebesar Rp.500.000 perbulan kepada CV Nasfhad;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah unit kendaraan pada tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa pernah dapat teguran dari kantor pajak dari tahun 2001 sampai 2013 tetapi Terdakwa sudah bayar pajak;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar pajak lagi pada tahun 2014 dan tahun 2015 karena CV Nasfhad dikelola oleh Hj. Juhriah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen penjualan tahun 2014 dan tahun 2015 CV Nasfhad;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membayar gaji karyawan CV Nasfhad pada tahun 2014 dan tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Hastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai pimpinan tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan bagian penjualan di CV Nasfhad cabang Lasusua;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan CV Nasfhad sejak tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2017;
- Bahwa Tugas saksi mendaftarkan motor masuk dan sebagai sales konter;
- Bahwa kegiatan CV Nasfhad adalah penjualan motor yamaha dan melayani

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service motor yamaha;

- Bahwa Montir CV Nasfahd pada saat itu sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa Nama montir CV Nasfahd saat itu atas nama Asriandi tetapi sudah diganti dengan Iwan;
- Bahwa Kepala cabang CV Nasfahd atas nama Irfandi;
- Bahwa Wewenang Irfandi yaitu mengatur seluruh kegiatan penjualan maupun pembelian sepeda motor;
- Bahwa Direktur CV Nasfahd adalah Hj. Besse Berlian dan wakil direktur H. Arif;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi direktur adalah Hj. Besse Berlian dan Wakil Direktur adalah H. Arif pada saat melakukan rapat atau meeting seluruh karyawan;
- Bahwa Peran H. Arif yaitu memimpin rapat dan juga ikut membuat laporan;
- Bahwa Usaha CV Nasfahd sebagai Dealer motor yamaha;
- Bahwa CV Nasfahd memperoleh motor yamaha dari Hasjrat Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana PT Hasjrat Abadi berkedudukan;
- Bahwa yang mengeluarkan dokumen penjualan atau invoice untuk CV Nasfahd adalah PT Hasjrat abadi
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa CV Nasfahd mulai beroperasi karena saksi masuk pada tahun 2009 dan CV Nasfahd sudah duluan beroperasi;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di CV Nasfahd pada akhir tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengundurkan diri sebagai Karyawan CV Nasfahd pada saat itu tetapi CV Nasfahd pada saat itu berhenti beroperasi;
- Bahwa pada waktu itu ada pemberitahuan dari kepala cabang dan mengatakan bahwa kantor kita akan berhenti beroperasi;
- Bahwa Seingat saksi masih ada stok yang tersedia 10 unit kendaraan CV Nasfahd pada saat akan berhenti beroperasi
- Bahwa harga yang paling mahal sepeda motor yamaha CV Nasfahd waktu itu adalah sekitar 20 juta;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan akhir Desember 2015 dikelola oleh Hj. Juhriah;
- Bahwa pada waktu itu wewenang Hj. Juhriah pada saat masuk mengelola CV Nasfahd adalah Hj. Juhriah masuk sebagai pengganti Hj Besse Berlian
- Bahwa Hj. Juhriah pernah memimpin rapat dan menyampaikan dia sebagai pengganti Hj Besse Berlian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasarnya sehingga Hj. Juhriah mengambil alih perusahaan CV Nasfahd ;

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen pengalihan pimpinan antara Hj Besse Belian dan Hj Juhriah;
- Bahwa seingat saksi, Hj Juhriah sering ke CV Nasfadh mengontrol CV Nasfadh;
- Bahwa CV Nasfadh memesan 1 (satu) kali dalam sebulan tergantung dari dananya
- Bahwa yang memesan dari PT Hasjrat Abadi adalah Irfandi sebanyak 30 unit
- Bahwa yang menandatangani seluruh dokumen penjualan pada CV Nasfadh adalah saksi dan kepala cabang;
- Bahwa Hj. Juhriah tidak pernah menandatangani dokumen pada CV Nasfadh;
- Bahwa CV Nasfadh membeli motor dari PT Hasjrat Abadi;
- Bahwa CV Nasfadh bekerjasama dengan Pembiayaan Indomobil dan Mandala;
- Bahwa PT indomobil pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang aktif sebagai pembiayaan di CV Nasfadh;
- Bahwa yang melakukan penarikan dan pengeluaran uang di rekening CV Nasfadh adalah Ririani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat faktur pajak di CV Nasfadh
- Bahwa yang mengurus masalah perpajakan CV Nasfadh adalah Irfandi;
- Bahwa pada saat Hj. Juhriah memimpin rapat tersebut menyatakan bahwa 'perusahaan ini saya ambil alih' dan seluruh karyawan yang ikut rapat pimpinan rapat namun Hj Besse dan H.Arif tidak ada pada waktu rapat;
- Bahwa yang dilakukan Hj. Juhriah pada saat berada di kantor CV Nasfadh sebagai pimpinan adalah setiap bulan data-data penjualan diperiksa oleh Hj. Juhriah;
- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 saksi tidak mengetahui tentang surat peringatan pajak dari KPP Pratama Kolaka;
- Bahwa selama H.Juhriah mengambil alih CV Nasfadh adalah sering mengadakan meeting membahas sepeda motor apa yang sedang disukai di masyarakat untuk mendorong penjualan sepeda motor;
- Bahwa isi email pada saat memesan barang di CV Nasfadh adalah Jumlah unit, nomor rangka, nomor mesin dan identitas lain kendaraan;
- Bahwa yang berwenang menerima surat masuk di CV Nasfadh adalah tergantung siapa yang menerima surat;
- Bahwa tahun 2014 dan tahun 2015 saksi tidak pernah menerima surat dari Kantor Pajak Kolaka;
- Bahwa H. Juhriah sering datang di kantor CV Nasfadh;

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi lagi tanda tangan Hj Besse Berlian;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dengan PPh dan PPN
- Bahwa bos saksi tahun 2014 sampai 2015 adalah Hj. Juhriah
- Bahwa yang dikomunikasikan Hj Juhriah pada saat memimpin rapat masalah dana dan menyampaikan bahwa saksi yang ambil alih perusahaan ini;
- Bahwa saksi kurang tahu masalah perjanjian antara H. Arif dan Hj. Juhriah;
- Bahwa H. Arif dan Hj Besse tidak ikut campur lagi pada tahun 2014 sampai 2015 tentang penjualan CV Nasfahd;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

2. **Ririani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai pimpinan tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan bagian penjualan di CV Nasfahd cabang Lasusua;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan CV Nasfahd sejak awal tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2017;
- Bahwa tugas saksi sebagai karyawan CV Nasfahd adalah sebagai kasir;
- Bahwa Direktur CV Nasfahd adalah Hj. Besse Berlian dan wakil direktur H. Arif;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dekumen CV Nasfahd;
- Bahwa Yang aktif mengawasi CV Nasfadh adalah Hj. Besse Berlian;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai kasir adalah mencatat uang masuk dan uang keluar dan menandatangani kwitansi; Bahwa saksi menggunakan kwitansi biasa bukan invoice pada saat menerima uang dan mengeluarkan uang;
- Bahwa yang mengendalikan seluruh dokumen CV Nasfahd pak Irfandi;
- Bahwa CV Nasfahd memperoleh motor yamaha dari PT Hasrat Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana PT Hasrat Abadi berkedudukan;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani dokumen pemesanan sepeda motor yamaha di PT Hasrat Abadi adalah Hastuti dan yang menandatangani adalah pak Irfandi
- Bahwa jika ada konsumen yang akan melakukan pembelian kendaraan pada CV Nasfahd Saksi setor kerekening CV Nasfahd;
- Bahwa cuma 1 (satu) rekening yang digunakan CV Nasfahd
- Bahwa yang menandatangani dan mengirim pembayaran pesanan kendaraan ke PT Hasrat Abadi adalah saksi tetapi yang mengantarkan ke Bank adalah Pak Irfandi;
- Bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2015 siapa yang mengelola perusahaan

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV Nasfahd adalah Hj Juhriah;

- Bahwa Setahu saksi dari kak Irfandi sebabnya sehingga Hj. Juhriah ambil alih CV Nasfahd bahwa pemilik modal di perusahaan ini adalah Hj. Juhriah;
- Bahwa saksi pernah menyetor uang pada rekening Hj. Juhriah
- Bahwa pada tahun 2014 sampai 2015 di CV Nasfahd terdapat 1 (satu) Rekening dan juga ada Rekening Hj. Juhria, dari kedua rekening itu yang paling Saksi sering menyetor adalah kerekening Hj Juhriah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan (SPT) pajak dari Kantor Pajak Pratama Kolaka;
- Bahwa kalau mengurus SPT CV Nasfahd adalah pak Irfandi yang mengetahui;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai akhir 2017 pajak yang sering dibayar adalah pajak reklame;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pemberitahuan pajak (SPT);
- Bahwa Saksi yang membuat laporan keuangan CV Nasfahd;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2015 CV Nasfahd hanya membayar pajak reklame karena apabila akan melakukan pembayaran sesuatu pasti Pak Irfandi meminta pada saksi dan selama itu Pak Irfandi tidak pernah minta uang untuk pembayaran pajak PPH atau PPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pajak PPN tersebut
- Bahwa Saksi hadir juga pada saat Hj Juhriah memimpin rapat di CV Nasfahd;
- Bahwa Hj Juhriah sering mengadakan meeting di CV Nasfahd saat mengelola CV Nasfahd;
- Bahwa pada saat memimpin rapat menyampaikan kalau perusahaan ini akan di kelola oleh Hj. Juhriah;
- Bahwa Tidak ada surat pengalihan pimpinan dari CV Nasfahd ke Hj Juhriah hanya secara lisan saja;
- Bahwa yang dibahas Hj. Juhriah pada saat memimpin meeting dengan karyawan CV Nasfahd pada saat itu adalah mengenai kendaraan yang paling laku;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yang akan dibayarkan oleh pihak CV Nasfahd, yang mengetahui masalah pembayaran pajak; adalah Irfandi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat peringatan maupun surat teguran dari Kantor Pajak Pratama Kolaka;
- Bahwa pada tahun 2016 perusahaan dipimpin kembali oleh H. Arif;
- Bahwa yang mengelola masalah pajak di kantor CV Nasfahd adalah Irfandi;
- Bahwa H.Juhriah sering H. Juhriah datang dikantor CV Nasfadh;

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanda tangan Hj. Besse Berlian;
- Bahwa Saksi kurang tahu masalah perjanjian antara H. Arif dan Hj. Juhriah;
- Bahwa H. Arif dan Hj. Besse tidak ikut campur lagi dengan penjualan CV Nasfahd;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang, benda, surat dan/atau tulisan	Ket.
31A.	Print out Rekapan penjualan dan OTR unit sepeda motor Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
32.	Print out Rekapan penjualan dan OTR unit sepeda motor Januari – Desember tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
33.	Print out Rekapan Unit Masuk Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
34.	Print out Rekapan Unit Masuk Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
35.	Bukti Pengeluaran Biaya selama tahun 2014 CV. Nasfahd	5 (lima) set
36.	Bukti Pengeluaran Biaya selama tahun 2015 CV. Nasfahd	12 (dua belas) set
37.	Print out Laporan persediaan awal per 1 Januari 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
38.	Print out Laporan persediaan awal per 1 Januari 2015 CV. Nasfahd	2 (dua) lembar
39.	Print out Laporan persediaan akhir per 31 Desember 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
40.	Print out Laporan pembelian dan penjualan tahun 2014 dan 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
41.	Print out Laporan penjualan tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
42.	Print out Laporan penjualan tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
43.	Print out Laporan penerimaan barang masuk tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
44.	Print out Laporan penerimaan unit tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
45.	Buku Laporan Penjualan Bulan Agustus 2014 – 31 Desember 2015 CV. Nasfahd	2 (Dua) Buku
46.	Bukti Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri ke PT. Hasjrat Abadi tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
47.	Bukti Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso mandiri ke PT. Hasjrat Abadi tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
48.	Bukti Slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI ke PT. Hasjrat Abadi tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
49.	Brosur harga motor tahun 2014 dan 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
50.	Photocopy KTP H. Arif	1 (satu) lbr
51.	hotocopy KTP Hj. Besse Berlian	1 (satu) lbr
52.	Photocopy Akte Pendirian No. 16 tanggal 20 Januari 2001 CV. Nasfahd	1 (satu) set
53.	Photocopy Surat Ijin Usaha dan Retribusi Ijin Gangguan nomor 446/SITU/B/VIII/KU/2012 tanggal 14 Agustus 2012 CV. Nasfahd	1 (satu) lbr
54.	Photocopy Tanda Daftar Perusahaan nomor 2108345000152 tanggal 14 Agustus 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) lbr
55.	Photocopy Surat Ijin Usaha dan Retribusi Ijin Gangguan nomor 446/SITU/B/VIII/KU/2012 tanggal 14 Agustus 2012 CV. Nasfahd	1 (satu) lbr

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN-Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa CV. Nasfahd berdiri pada tahun 2001 dengan Akte Notaris Nomor 16 tahun 2001 dengan susunan kepengurusan Hj. Besse Berlian sebagai Direktur dan H. ARIF sebagai Wakil Direktur yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Penjualan Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha;
- Bahwa CV. Nasfahd telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-5293KT/WPj.15/ KP.1403/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang menerangkan CV. NASFAHD telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sejak tanggal 31 Mei 2001 dengan Nomor Wajib Pajak 02.013.753.5.-815.000 yang kemudian telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : 134PKP/WPJ.15/KP.1403/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 CV Nasfahd yang diwakili oleh Direktur Hj. Besse Berlian rutin melakukan pelaporan pajak dengan bukti pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2013 yang dilaporkan oleh Hj. Besse Berlian;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, CV Nasfahd tidak lagi melakukan pelaporan kegiatan usaha dan pembayaran pajak;
- Bahwa selama **tahun 2014**, CV. NASFAHD telah melakukan penjualan unit sepeda motor berdasarkan data laporan penjualan CV. NASFAHD yaitu :

No	Bulan	Jumlah Penjualan	Jumlah Harga termasuk PPN (Rp.)
1	Januari	12	208.570.000,-
2	Februari	30	534.230.000,-
3	Maret	10	186.160.000,-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	13	230.010.000,-
7	Juli	-	-
8	Agustus	30	538.580.000,-
9	September	58	1.059.830.000,-
10	Oktober	55	988.130.000,-
11	November	34	617.880.000,-
12	Desember	49	925.480.000,-
	Jumlah	291	5.288.870.000,-

- Dan selama **tahun 2015**, CV. NASFAHD telah melakukan penjualan unit sepeda motor pada tahun 2015 berdasarkan data laporan penjualan CV. NASFAHD yaitu :

No	Bulan	Jumlah Penjualan	Jumlah Harga termasuk PPN
----	-------	------------------	---------------------------



			(Rp.)
1	Januari	34	627.150.000,-
2	Februari	40	722.430.000,-
3	Maret	20	357.380.000,-
4	April	13	226.540.000,-
5	Mei	14	261.349.000,-
6	Juni	27	512.976.000,-
7	Juli	25	437.563.000,-
8	Agustus	40	718.330.000,-
9	September	46	841.270.000,-
10	Oktober	50	987.790.000,-
11	November	38	753.510.000,-
12	Desember	27	514.440.000,-
	Jumlah	374	6.960.728.000,-

- Bahwa pada tahun 2014 CV. Nasfahd telah melakukan penjualan terhadap 291 unit kendaraan bermotor roda dua dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.5.288.870.000,- yang mana nilai harga tersebut yang dibayarkan oleh konsumen/ pembeli sudah termasuk dengan PPN;
- Bahwa pada tahun 2015 CV.Nasfahd telah melakukan penjualan sebanyak 374 kendaraan bermotor roda dua dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.6.960.728.000,- yang sudah termasuk dengan PPN;
- Bahwa awalnya rekening yang digunakan CV Nasfahd melakukan pembayaran atas pembelian ke PT Hasjrat Abadi selama bulan Januari 2014 sampai dengan Mei 2015 adalah yaitu Rekening Bank Mandiri milik CV Nasfahd;
- Bahwa CV Nasfahd mempunyai Hutang Di Bank Mandiri sebanyak Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) sehingga untuk menghindari penarikan secara otomatis (autodebet) dari pihak Bank Mandiri maka pembayaran sepeda motor ke PT Hasjrat Abadi selanjutnya menggunakan rekening saksi Hj. Juhriah;
- Bahwa rekening yang digunakan CV Nasfahd untuk menampung pembayaran dan penjualan untuk tahun pajak 2014-2015 adalah CV Nasfahd menggunakan 2 (dua) Rekening penampungan yaitu 1620000727770 atas nama CV Nasfahd dan 1620000696173 atas nama Hj Juhriah;
- Bahwa nomor rekening CV Nasfahd ditutup sejak tanggal 27 November 2015 karena berdasarkan sistem Bank Mandiri rekening ditutup karena rekening bersaldo Nol atau saldonya sudah tidak mencukupi lagi;
- Bahwa proses pembayaran CV Nasfahd ke PT Hasjrat Abadi selama bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2015 yaitu disetor langsung ke rekening PT Hasjrat Abadi yang dananya diambil dari rekening Bank Mandiri saksi Hj



Juhriah;

- Bahwa Jumlah uang yang diterima PT Hasjrat Abadi pada tahun 2014 sebanyak Rp.4.353.935.000 sedangkan tahun 2015 sebanyak Rp.4.983.285.000;
- Bahwa CV.Nasfahd tidak membuat Faktur Pajak atas penjualan motor pada bulan Januari 2014 sampai Desember 2014 dan Januari 2015 sampai dengan Desember tahun 2015;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor sebanyak 291 unit di tahun 2014 dan 374 unit ditahun 2015 CV.Nasfahd tidak pernah melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 serta tidak pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dan tahun 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka;
- Bahwa karena CV Nasfahd tidak pernah melaporkan SPT, tidak pernah melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 serta tidak pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dan tahun 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka melakukan teguran berupa ;
 - Surat Teguran Nomor ST- 00175 tanggal 5 April 2017,
 - Surat Teguran Nomor 00392 tanggal 22 Juni 2016,
 - Surat Himbauan Nomor 12508/WPJ.15/KP.14/2015 tanggal 14 September 2015 dan Surat Himbauan Nomor SP2DK-320/WPJ.15/KP.14/2017 tanggal 13 Maret 2017 untuk tahun pajak 2014 yang pada intinya Surat Himbauan memberitahukan bahwa CV. NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2014, terdapat pembelian yang belum dilaporkan oleh CV. NASFAHD pada SPT masa PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.3.958.122.720,00 yang berdasarkan data tersebut terdapat pembayaran PPN dengan nilai DPP sebesar Rp.3.958.122.720,00 belum diterbitkan faktur pajak dan belum dilaporkan pada SPT Masa PPN masa Januari s/d Desember 2014,dan berdasarkan equalisasi bukti potongan PPh pasal 23 dan PPN terdapat transaksi yang PPN nya belum disetorkan dengan nilai DPP sebesar Rp. 55.065.286,00;
 - Surat Himbauan Nomor : 318/WPJ.15/KP.14/2017 untuk tahun pajak 2015 yang pada intinya Surat Himbauan memberitahukan bahwa CV.

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2015, terdapat pembelian yang belum dilaporkan oleh CV. NASFAHD pada SPT masa PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.4.530.259.000,00 yang berdasarkan data tersebut terdapat pembayaran PPN dengan nilai DPP sebesar Rp. 4.530.259.000,00 belum diterbitkan faktur pajak dan belum dilaporkan pada SPT Masa PPN masa Januari s/d Desember 2015, dan berdasarkan equalisasi bukti potongan PPh pasal 23 dan PPN terdapat transaksi yang PPN nya belum disetorkan dengan nilai DPP sebesar Rp. 88.776.528,00.

- Bahwa Terdakwa pernah dikunjungi oleh pegawai pajak dari Kantor pajak pratama Kolaka pada tahun 2015;
- Bahwa H. Arif selaku wakil direktur CV Nashfahd dan terdakwa Hj. Besse Berlian selaku Direktur CV. Nasfahd mengetahui Surat Teguran dan Surat Himbauan tersebut tetapi tidak merespon Surat Teguran dan Himbauan tersebut karena pada saat tersebut belum memiliki uang untuk dibayarkan;
- Bahwa terakhir H Arif meminjam uang pada saksi Juhriah adalah pada tahun 2013 dan total H.Arif berhutang pada saksi Hj.Juhriah saat itu adalah sekijtar Rp1.118.000,-(satu milyar seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa oleh karena hingga tahun 2014 H.Arif tidak dapat melunasi hutang tersebut maka saksi H.Juriah masuk mengelola CV Nasfahd sejak tahun 2014 sebagai pemodal yang mana sebelumnya ada pertemuan antara H.Arif, Hj Besse, Irfandi dan Hj Juhriah dan suaminya yang membahas kesepakatan lisan mengenai pembagian hasil keuntungan CV Nasfahd apabila ada keuntungan yang didapat yang dialihkan ke Hj Juhriah pada bulan Mei tahun 2014 sampai dengan akhir Desember tahun 2015 yang mana saksi Hj Juhriah yang mengelola CV Nasfahd tersebut yang mana sepakat akan memberikan Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah) kepada H. Arif dari satu unit sepeda motor yang laku terjual;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Hj Juhriah mempunyai Nomor Rekening Bank Mandiri Kolaka Utara yang awalnya pada saat saksi Hj Juhriah melakukan penagihan hutang ke H.Arif, saksi Irfandi mengatakan pada saksi Hj Juhriah bahwa kalau ada sepeda motor yang laku lebih baik saksi Hj Juhriah membuat rekening Mandiri daripada hasil penjualan tersebut diautodebet oleh bank Mandiri sehingga Saksi membuka rekening di Bank Mandiri atas nama Hj. Juhriah untuk digunakan di CV Nasfahd ;

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada rekening Mandiri yang dibuatkan atas nama H.Juhriah yang mana rekening Mandiri tersebut adalah rekening tempat masuknya dana pemasukan dan juga pengeluaran CV Nasfahd;
- Bahwa buku tabungan rekening Mandiri tersebut dititip ke Kasir CV Nasfahd;
- Bahwa mekanisme uang penjualan sepeda motor di CV Nasfahd masuk ke rekening bank Mandiri atas nama Hj Juhriah adalah sebagai berikut buku tabungan Hj Juhriah yang awalnya dititip dikasir CV Nasfahd kemudian apabila ada sepeda motor yang terjual yang kemudian uang penjualan sepeda motor tersebut masuk ke rekening saksi Hj Juhriah kemudian saksi Irfandi membawa buku rekening tersebut ke Bank Mandiri untuk divalidasi dan dicetak rekening korannya;
- Bahwa saksi Irfandi diberi kuasa lisan dari Hj Juhriah hanya sebatas mencetak rekening koran dari rekening Bank Mandiri atas nama Hj Juhriah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai 2015 di CV Nasfahd terdapat 1 (satu) Rekening CV Nasfahd dan juga ada Rekening Mandiri saksi Hj. Juhria, dari kedua rekening itu yang paling sering Kasir CV Nasfahd menyeteror adalah ke rekening Mandiri saksi Hj Juhriah;
- Bahwa pada saat tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Hj Besse tidak mengelola CV Nasfahd lagi, Hj Besse hanya diminta untuk menandatangani dokumen - dokumen penjualan dan pembelian pada tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa Hj Besse dan H.Arif tidak pernah menerima uang dari CV Nasfahd pada tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa Hj. Juhriah tidak memberikan keuntungan sebesar Rp.500.000 perbulan kepada CV Nasfahd selama Hj Juhriah kelola CV Nasfahd tersebut;
- Bahwa saksi Irfandi melakukan pengawasan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dari CV Nasfahd yang mana didalam pembukuan laporan pengeluaran dari CV Nasfahd tersebut tidak ada laporan tentang pajak dari CV Nasfahd;
- Bahwa dalam pembukuan laporan penerimaan ke CV Nasfahd tersebut mencakup semua data pembelian sepeda motor cash dan kredit;
- Bahwa Saksi Irfandi melaporkan atas laporan keuangan CV Nasfahd ke saksi Hj. Juhriah karena saksi Hj Juhriah berkepentingan terhadap penagihan piutang Terdakwa H Arif dan laporan keuangan juga saksi Irfandi laporkan ke Terdakwa H Arif untuk dilaporkan ke PT Hasjrat Abadi;
- Bahwa selama CV Nasfahd ada dalam pengelolaan saksi Hj Juhriah, saksi Hj

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhriah sering ke CV Nasfahd mengontrol CV Nasfahd dan sering mengadakan meeting membahas sepeda motor apa yang sedang disukai di masyarakat untuk mendorong penjualan sepeda motor dan pada saat Hj Juhriah memimpin rapat di CV Nasfahd Hj Juhriah menyampaikan kalau perusahaan ini akan dikelola oleh Hj. Juhriah;

- Bahwa terkait seluruh dokumen CV Nasfahd tidak ada yang ditandatangani oleh saksi Hj Juhriah;
- Bahwa terkait penandatanganan dokumen CV Nasfahd tetap pada Hj Besse sebagai Direktur CV Nasfahd dan pada H. Arif selaku wakil direktur CV Nasfahd;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2015 CV Nasfahd hanya membayar pajak reklame karena apabila akan melakukan pembayaran sesuatu, saksi Irfandi meminta pada Kasir dan selama itu saksi Irfandi tidak pernah minta uang pada kasir untuk pembayaran pajak PPH atau PPN;
- Bahwa pada tahun 2016 perusahaan dipimpin dan dikelola kembali oleh H. Arif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu;

Pertama

Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

Kedua

Pasal 39 ayat (1) huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan;
4. Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara ;
5. Berlaku Juga Bagi Wakil, Kuasa, Pegawai Dari Wajib Pajak, Atau Pihak Lain Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan, Yang Mengajukan, Atau Yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;
6. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K /Pid/1994 adalah setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (*Hijdie*) yaitu setiap orang selaku subyek hukum, sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Hj. Besse Berlian** sebagai Terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas **unsur Setiap Orang** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witen atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan **unsur perbuatan materilnya** pada unsur ketiga dan keempat sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan pada unsur kedua ini;

Ad.3 Unsur Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan;

Menimbang, bahwa menurut Mardiasmo (2011 : 29) Surat Pemberitahuan adalah : “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa CV. Nasfahd berdiri pada tahun 2001 dengan Akte Notaris Nomor 16 tahun 2001 dengan susunan kepengurusan Hj. Besse Berlian sebagai Direktur dan Terdakwa H. ARIF sebagai Wakil Direktur yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Penjualan Sepeda Motor Roda Dua Merek Yamaha yang mana CV. Nasfahd telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-5293KT/WPj.15/KP.1403/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang menerangkan CV. NASFAHD telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sejak tanggal 31 Mei 2001

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Wajib Pajak 02.013.753.5.-815.000 yang kemudian telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : 134PKP/WPJ.15/KP.1403/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang mana pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, CV Nasfahd tidak lagi melakukan pelaporan kegiatan usaha dan pembayaran pajak padahal pada tahun 2014 CV. Nasfahd telah melakukan penjualan terhadap 291 unit kendaraan bermotor roda dua dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.5.288.870.000,- yang mana nilai harga tersebut yang dibayarkan oleh konsumen/pembeli sudah termasuk dengan PPN dan pada tahun 2015 CV.Nasfahd telah melakukan penjualan sebanyak 374 kendaraan bermotor roda dua dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.6.960.728.000,- yang sudah termasuk dengan PPN;

Menimbang, bahwa CV.Nasfahd tidak membuat Faktur Pajak atas penjualan motor pada bulan Januari 2014 sampai Desember 2014 dan Januari 2015 sampai dengan Desember tahun 2015 dan dari penjualan sepeda motor sebanyak 291 unit di tahun 2014 dan 374 unit di tahun 2015 CV.Nasfahd tidak pernah melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 serta tidak pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dan tahun 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka;

Menimbang, bahwa karena CV Nasfahd tidak pernah melaporkan SPT, tidak pernah melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN masa Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 serta tidak pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 dan tahun 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka melakukan teguran berupa ;

- Surat Teguran Nomor ST- 00175 tanggal 5 April 2017,
- Surat Teguran Nomor 00392 tanggal 22 Juni 2016,
- Surat Himbauan Nomor 12508/WPJ.15/KP.14/2015 tanggal 14 September 2015 dan Surat Himbauan Nomor SP2DK-320/WPJ.15/KP.14/2017 tanggal 13 Maret 2017 untuk tahun pajak 2014 yang pada intinya Surat Himbauan memberitahukan bahwa CV. NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2014, terdapat pembelian yang belum dilaporkan oleh CV. NASFAHD pada SPT masa PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.3.958.122.720,00 yang berdasarkan data tersebut terdapat pembayaran PPN dengan nilai DPP sebesar Rp.3.958.122.720,00 belum diterbitkan faktur pajak dan belum dilaporkan pada SPT Masa PPN masa Januari s/d Desember 2014,dan berdasarkan equalisasi bukti potongan PPh pasal 23 dan PPN

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat transaksi yang PPN nya belum disetorkan dengan nilai DPP sebesar Rp. 55.065.286,00;

- Surat Himbauan Nomor : 318/WPJ.15/KP.14/2017 untuk tahun pajak 2015 yang pada intinya Surat Himbauan memberitahukan bahwa CV. NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2015, terdapat pembelian yang belum dilaporkan oleh CV. NASFAHD pada SPT masa PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.4.530.259.000,00 yang berdasarkan data tersebut terdapat pembayaran PPN dengan nilai DPP sebesar Rp. 4.530.259.000,00 belum diterbitkan faktur pajak dan belum dilaporkan pada SPT Masa PPN masa Januari s/d Desember 2015, dan berdasarkan equalisasi bukti potongan PPh pasal 23 dan PPN terdapat transaksi yang PPN nya belum disetorkan dengan nilai DPP sebesar Rp. 88.776.528,00.

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Arif selaku wakil direktur CV Nashfahd dan Hj. Besse Berlian selaku Direktur CV. Nasfahd mengetahui Surat Teguran dan Surat Himbauan tersebut tetapi tidak merespon Surat Teguran dan Himbauan tersebut karena pada saat tersebut belum memiliki uang untuk dibayarkan;

Menimbang, bahwa Ahli **Antonius Herry Wijayanto** menerangkan bahwa yang menjadi Subyek wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha tetap dan objeknya adalah penghasilan wajib pajak yang telah dikukuhkan yang mana apabila wajib pajak tersebut telah dikukuhkan maka berhak untuk menerbitkan Faktur pajak untuk transaksinya yang mana kewajiban wajib pajak baik individu maupun badan usaha **wajib** mengisi dan menyampaikan pemberitahuan yang benar dan lengkap yang mana apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT itu dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling lama 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar serta apabila perusahaan tersebut sudah memberikan penghasilan maka otomatis harus dikenakan pajak dan melaporkan pajaknya dan harus menghitung sendiri dan dilaporkan dalam SPT dan apabila perusahaan tersebut tidak menyampaikan pajak maka mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, menurut Ahli perpajakan **Andri Hendra Daud Ratu**, menerangkan bahwa yang menjadi Subyek wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha tetap dan objeknya adalah penghasilan wajib pajak yang telah dikukuhkan kemudian apabila wajib pajak tersebut telah dikukuhkan maka berhak untuk menerbitkan Faktur pajak untuk transaksinya yang mana kewajiban wajib pajak

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



baik individu maupun badan usaha wajib mengisi dan menyampaikan pemberitahuan yang benar dan lengkap dengan melaporkan SPT yang benar dan lengkap dan jelas dan tandatangani yang disampaikan ke kantor pajak secara langsung atau melalui media atau sarana yang lain yang mana SPT sangat penting sebagai sarana untuk melaporkan aktivitas usaha dari wajib pajak ke Direktorat pajak tempat wajib pajak mendaftarkan dan apabila tidak menyampaikan SPT itu dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling lama 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar yang mana apabila perusahaan tersebut sudah memberikan penghasilan maka otomatis harus dikenakan pajak dan melaporkan pajaknya dan harus menghitung sendiri dan dilaporkan dalam SPT dan apabila perusahaan tersebut tidak menyampaikan pajak maka mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang bahwa selanjutnya **berdasarkan ketentuan** Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikuatkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak **kemudian berdasarkan ketentuan** Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi kemudian **berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP** yang mengatur bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa CV Nasfahd sebagai Wajib Pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sejak tanggal 31 Mei 2001 dengan Nomor Wajib Pajak 02.013.753.5.-815.000 yang kemudian telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : 134PKP/WPJ.15/KP.1403/2017 tanggal 10 Agustus 2017, telah menerima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka berupa Surat Teguran Nomor ST- 00175 tanggal 5 April 2017, Surat Teguran Nomor 00392 tanggal 22 Juni 2016, Surat Himbauan Nomor 12508/WPJ.15/KP.14/2015 tanggal 14 September 2015 dan Surat Himbauan Nomor SP2DK-320/WPJ.15/KP.14/2017 tanggal 13 Maret 2017 untuk tahun pajak 2014 yang pada intinya Surat Himbauan memberitahukan bahwa CV. NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2014 dan Surat Himbauan Nomor : 318/WPJ.15/KP.14/2017 yang pada intinya CV. NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2015, namun terhadap surat teguran dan himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka tersebut, para pengurus CV. Nasfahd dalam hal ini terdakwa Hj. Besse Berlian selaku Direktur CV. NASFAHD bersama-sama H. Arif, yang menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Nasfahd tetap tidak menyampaikan **Surat Pemberitahuan yaitu SPT tahunan PPh Badan (CV.NASFAHD) Tahun Pajak 2014, SPT tahunan PPh Badan (CV.NASFAHD) Tahun Pajak 2015, SPT Masa PPN Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, SPT Masa PPN Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka**, maka oleh karena itu unsur ketiga **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.4 Unsur Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kerugian pada pendapatan negara yang dimaksud adalah perhitungan pajak terutang atau kurang bayar yang dapat dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum , pada system perpajakan yang menggunakan self assesment wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak terutang dalam suatu masa / tahun pajak. Dalam hal ini wajib pajak tidak melaporkan SPT masa atau tahunnya.

Menimbang, bahwa menurut Ahli perpajakan **Antonius Herry Wijayanto** menerangkan bahwa yang menjadi Subyek wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha tetap dan objeknya adalah penghasilan wajib pajak yang telah dikukuhkan; dan apabila wajib pajak tersebut telah dikukuhkan maka berhak untuk menerbitkan Faktur pajak untuk transaksinya yang mana Faktur pajak di isi secara umum berisi identitas pengusaha kena pajak dalam hal ini penjual dan begitu pula



dengan identitas pembeli harus disebutkan dan juga uraian barang kena pajak serta nilai PPN dari harga nilai pajak harus dilakukan penjumlahan tadi yang mana wajib pajak baik individu maupun badan usaha wajib mengisi dan menyampaikan pemberitahuan yang benar dan lengkap dengan melaporkan SPT artinya mengisi SPT dengan benar dan lengkap dan jelas dan tandatangani oleh pribadi atau pengusaha dan disampaikan ke kantor pajak secara langsung atau melalui media atau sarana yang lain karena SPT sangat penting Sebagai sarana untuk melaporkan aktivitas usaha dari wajib pajak ke Direktorat pajak tempat wajib pajak mendaftarkan dan jika tidak dilaporkan tidak jalan yang mana apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT itu dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling lama 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar karena apabila perusahaan tersebut sudah memberikan penghasilan maka otomatis harus dikenakan pajak dan melaporkan pajaknya dan harus menghitung sendiri dan dilaporkan dalam SPT dan apabila perusahaan tersebut tidak menyampaikan pajak maka mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan terkait kasus Terdakwa ini data-data yang diberikan oleh penyidik itu sudah betul terinci menurut laporan ahli dan termasuk dalam laporan senilai RP.1.274.177.817 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) yang seharusnya disetor ke Negara sehingga negara mengalami kerugian pada pendapatan Negara pada tahun 2014 sampai 2015 akibat dari CV Nasfahd;

Menimbang, bahwa ahli perpajakan **Andri Hendra Daud Ratu menerangkan** bahwa yang menjadi Subyek wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha tetap dan objeknya adalah penghasilan wajib pajak yang telah dikukuhkan yang mana Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi usaha, badan Usaha milik daerah dan dana pensiun juga termasuk yang melakukan bisnis yang mana wajib pajak baik individu maupun badan usaha wajib mengisi dan menyampaikan pemberitahuan yang benar dan lengkap yang mana apabila tidak menyampaikan SPT itu dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling lama 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar dan apabila perusahaan tersebut sudah memberikan penghasilan maka otomatis harus dikenakan pajak dan melaporkan pajaknya dan harus menghitung sendiri dan dilaporkan dalam SPT dan apabila perusahaan tersebut tidak menyampaikan pajak maka mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf c UU KUP, disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, kemudian terkait perkara Terdakwa ini terkait SPT tidak bisa disampaikan otomatis jumlah pajak terutanganya tidak diketahui secara pasti yang dilakukan yang mana fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan atau melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak yang mana total kerugian pada pendapatan Negara pada tahun 2014 sampai 2015 akibat dari CV Nasfahd berjumlah RP.1.274.177.817 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan **alat bukti surat** yang terlampir dalam berkas yaitu Laporan Ahli Perhitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara nomor 01/WPJ.15/2019 tanggal 13 Desember 2019 CV. NASFAHD NPWP: **02.013.753.5-815.000** yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Antonius Herry Wijayanto yang pada pokoknya Ahli Penghitung Kerugian pada pendapatan negara menerangkan berdasarkan penghitungan di atas kerugian negara untuk Pajak Penghasilan tahun 2014 sebesar Rp52.516.513,00 dan tahun 2015 sebesar Rp95.060.045,00. Kemudian Untuk Pajak Pertambahan Nilai tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

No	Masa	Jumlah (Rp)	
		2014	2015
1	Januari	18.960.909	58.299.350
2	Februari	44.846.638	66.501.985
3	Maret	16.923.636	33.591.131
4	April	180.000	21.604.749
5	Mei	0	24.585.530
6	Juni	21.093.673	47.226.018
7	Juli	275.510	40.656.005
8	Agustus	50.155.695	66.496.604
9	September	98.553.675	78.040.315
10	Oktober	92.217.754	91.972.665
11	Nopember	58.007.643	68.500.909
12	Desember	82.834.499	45.076.364
Jumlah Total		484.049.633	642.551.626

Sehingga total seluruh kerugian negara adalah sebesar Rp1.274.177.817,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Hj. Besse Berlian selaku Direktur CV. NASFAHD dan Terdakwa H ARIF yang menjabat sebagai Wakil Direktur CV. NASFAHD dengan tidak menyampaikan SPT ke kantor pajak sehingga jumlah pajak terutanganya tidak

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



diketahui secara pasti yang dilakukan yang mana fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan atau melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak maka dengan demikian dengan tidak menyampaikan SPT tersebut periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp1.274.177.817,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) sehingga unsur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena **unsur perbuatan materilnya** pada unsur ketiga dan unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dan H Arif ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan materil tersebut pada unsur kedua yang akan dipertimbangkan ini sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ketiga yakni CV Nasfahd sebagai Wajib Pajak, telah menerima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka berupa Surat Teguran Nomor ST- 00175 tanggal 5 April 2017, Surat Teguran Nomor 00392 tanggal 22 Juni 2016, Surat Himbauan Nomor 12508/WPJ.15/KP.14/2015 tanggal 14 September 2015 dan Surat Himbauan Nomor SP2DK-320/WPJ.15/KP.14/2017 tanggal 13 Maret 2017 untuk tahun pajak 2014 yang pada intinya Surat Himbauan memberitahukan bahwa CV. NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2014 dan Surat Himbauan Nomor : 318/WPJ.15/KP.14/2017 yang pada intinya CV. NASFAHD belum melaporkan SPT tahunan PPh badan Tahun 2015, namun terhadap surat teguran dan himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka tersebut, para pengurus CV. Nasfahd yakni Hj. Besse Berlian dan Terdakwa H. Arif, tetap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada kantor pajak sesuai ketentuan pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, serta pendapat Ahli yang bernama **Andri Hendra Daud Ratu** yang menyatakan bahwa SPT tidak bisa disampaikan oleh wajib pajak, maka otomatis jumlah pajak terutangnya tidak diketahui secara pasti, karena fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan atau melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak, **maka sekalipun alasan Terdakwa** tidak mengirimkan surat pemberitahuan pajak dikarenakan Terdakwa maupun H Arif tidak memiliki uang untuk dibayarkan pajak CV Nasfahd yang faktanya pada saat itu H.Arif berhutang sejumlah uang secara pribadi pada saksi Hj.Juhriah sekitar Rp1.118.000,000.-(satu milyar seratus delapan belas juta rupiah) dan tidak



mendapatkan bagi hasil keuntungan perpenjualan sepeda motor sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) dalam CV Nasfahd yang dikelola Hj Juhriah pada tahun 2014 hingga 2015 sesuai kesepakatan bagi hasil usaha antara H.Arif dan Hj Juhriah **maka Majelis Hakim berpendapat** para pengurus CV. Nasfahd yakni Hj. Besse Berlian dan Terdakwa **tetap memiliki kehendak sendiri untuk tidak mengirimkan SPT PPh** maupun SPT PPh Badan pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang merupakan kewajiban CV. Nasfahd sebagai Wajib Pajak yang mengakibatkan adanya suatu kerugian negara sejumlah Rp1.274.177.817,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana telah diterangkan dalam pertimbangan unsur keempat tersebut diatas, sehingga oleh karena itu unsur “dengan sengaja” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.5. Unsur berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.(Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutny, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan penuntut umum antara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Print Out Detil Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN CV. NASFAHD tahun-tahun sebelumnya pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang tertulis dalam kolom penandatanganan adalah H.ARIF
- Surat Perintah Pencairan nomor 001/NSF/VI/2015 tgl. 3 Juni 2015 ditandatangani oleh H.ARIF
- Perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang (PPKDPH) ditandatangani oleh H.ARIF
- Dokumen pembukaan rekening CV. NASFAHD di PT. BANK MANDIRI Tbk KCP KOLAKA UTARA ditandatangani oleh H.ARIF;

Dari barang bukti tersebut dapat diketahui bahwa ada dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh H.Arif yang mana kewenangan H.Arip sebagai wakil direktur CV Nasfahd kemudian selanjutnya dalam persidangan didapatkan fakta bahwa pada saat tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Hj Besse sebagai Direktur CV Nasfahd tidak lagi mengelola CV Nasfahd lagi, Hj Besse hanya diminta untuk menandatangani dokumen - dokumen penjualan dan pembelian pada tahun 2014 dan tahun 2015 kemudian terkait penandatanganan dokumen CV Nasfahd tetap menjadi tanggung jawab dari Hj Besse sebagai Direktur CV Nasfahd dan pada .Arif selaku wakil direktur CV Nasfahd karena pada tahun 2014 sampai 2015 untuk dokumen CV Nasfahd tidak ada yang ditandatangani oleh saksi Hj Juhriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP** yang mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus kemudian berdasarkan ketentuan **Pasal 32 ayat (2) UU KUP** yang mengatur bahwa wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut kemudian ketentuan **pasal 32 ayat (4) UU KUP** mengatur bahwa termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Menimbang, berdasarkan **fakta persidangan bahwa Hj. Besse Berlian sebagai Direktur dan Terdakwa H. Arif sebagai Wakil Direktur CV Nasfahd** mendapatkan dan mengetahui surat teguran dari kantor pajak tetapi Terdakwa H.Arif dan Hj Besse tidak merespon Surat Teguran dan Himbauan tersebut karena pada

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



saat tersebut belum memiliki uang untuk dibayarkan yang mana terkait dokumen-dokumen CV Nasfahd seperti SPT Pajak adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa H Arif selaku wakil direktur CV Nasfahd dan Hj Besse selaku Direktur CV Nasfahd maka perbuatan tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) CV. NASFAHD NPWP: 02.013.753.5-815.000 yang dilakukan oleh **Hj. Besse Berlian** sebagai Direktur CV. NASFAHD NPWP: 02.013.753.5-815.000 dan **Terdakwa H. Arif** sebagai Wakil Direktur CV. NASFAHD NPWP: 02.013.753.5-815.000. sehingga unsur berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan **telah terpenuhi menurut menurut hukum.**

Ad.6 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan



tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (Vide Pasal 64 ayat 2 KUHP).

Menimbang, bahwa yang dimaksud satu perbuatan berlanjut di sini adalah masing-masing perbuatan harus sejenis yaitu dalam hal ini tidak melaporkan/menyampaikan Surat Pemberitahuan. Selain itu Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama yaitu tahun pajak 2014 dan 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) CV. NASFAHD NPWP: 02.013.753.5-815.000 yang dilakukan oleh **Hj. Besse Berlian** sebagai Direktur CV. NASFAHD NPWP: 02.013.753.5-815.000 dan **Terdakwa H. Arif** sebagai Wakil Direktur CV. NASFAHD NPWP: 02.013.753.5-815.000 dilakukan secara berlanjut mulai dari Januari 2014 s.d Desember 2015 maka unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut **telah terpenuhi menurut menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan pada pokoknya bahwa;

- Menyatakan Terdakwa **Hj. BESSE BERLIAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa Hj. BESSE BERLIAN dari semua tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan Terdakwa Hj. BESSE BERLIAN dari semua tuntutan hukum;
- Memulihkan Hak Terdakwa Hj. BESSE BERLIAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabatnya;
- membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap peledoi penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat yang mana telah dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan unsur dan terdakwa telah dinyatakan terbukti berdasarkan dakwaan alternatif pertama penuntut umum maka dengan demikian **pledoi penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang, benda, surat dan/atau tulisan	Ket.
A.	Print out Rekapan penjualan dan OTR unit sepeda motor Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Rekapan penjualan dan OTR unit sepeda motor Januari – Desember tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Rekapan Unit Masuk Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Rekapan Unit Masuk Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Bukti Pengeluaran Biaya selama tahun 2014 CV. Nasfahd	5 (lima) set
	Bukti Pengeluaran Biaya selama tahun 2015 CV. Nasfahd	12 (dua belas) set
	Print out Laporan persediaan awal per 1 Januari 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Laporan persediaan awal per 1 Januari 2015 CV. Nasfahd	2 (dua) lembar
	Print out Laporan persediaan akhir per 31 Desember 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
10.	Print out Laporan pembelian dan penjualan tahun 2014 dan 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
11.	Print out Laporan penjualan tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
12.	Print out Laporan penjualan tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
13.	Print out Laporan penerimaan barang masuk tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
14.	Print out Laporan penerimaan unit tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
15.	Buku Laporan Penjualan Bulan Agustus 2014 – 31 Desember 2015 CV. Nasfahd	2 (Dua) Buku
16.	Bukti Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri ke PT. Hasjrat Abadi tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
17.	Bukti Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso mandiri ke PT. Hasjrat Abadi tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
18.	Bukti Slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI ke PT. Hasjrat Abadi tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
19.	Brosur harga motor tahun 2014 dan 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
20.	Photocopy KTP H. Arif	1 (satu) lbr
21.	hotocopy KTP Hj. Besse Berlian	1 (satu) lbr
22.	Photocopy Akte Pendirian No. 16 tanggal 20 Januari 2001 CV. Nasfahd	1 (satu) set
23.	Photocopy Surat Ijin Usaha dan Retribusi Ijin Gangguan nomor 446/SITU/B/VIII/KU/2012 tanggal 14 Agustus 2012 CV. Nasfahd	1 (satu) lbr
24.	Photocopy Tanda Daftar Perusahaan nomor 2108345000152 tanggal 14 Agustus 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) lbr
25.	Photocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor	1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh penuntut umum dalam perkara pidana nomor 72/PidB/2020/PN Lss maka dengan demikian dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal penerimaan pendapatan di sektor pajak;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menikmati uang pajak dari CV Nasfahd yang tidak disetor ke kantor pajak periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besaran denda berdasarkan aturan undang undang KUP seperti yang akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hj.Besse Berlian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Yang Dilakukan Secara Berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. Besse Berlian oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan serta denda** kepada **Terdakwa Hj. Besse Berlian selaku Direktur CV.Nasfahd** sejumlah **Rp.2.545.985.316 ,00-** (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang **ditanggung renteng/bersama** dengan **H.Arif selaku Wakil Direktur CV.Nasfahd**, (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, **dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda**, maka terdakwa dijatuhkan hukuman **kurungan pengganti denda** selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang, benda, surat dan/atau tulisan	Ket.
A.	Print out Rekapan penjualan dan OTR unit sepeda motor Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Rekapan penjualan dan OTR unit sepeda motor Januari – Desember tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Rekapan Unit Masuk Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Rekapan Unit Masuk Januari – Desember tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Bukti Pengeluaran Biaya selama tahun 2014 CV. Nasfahd	5 (lima) set
	Bukti Pengeluaran Biaya selama tahun 2015 CV. Nasfahd	12 (dua belas) set
	Print out Laporan persediaan awal per 1 Januari 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
	Print out Laporan persediaan awal per 1 Januari 2015 CV. Nasfahd	2 (dua) lembar
	Print out Laporan persediaan akhir per 31 Desember 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
10.	Print out Laporan pembelian dan penjualan tahun 2014 dan 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
11.	Print out Laporan penjualan tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
12.	Print out Laporan penjualan tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
13.	Print out Laporan penerimaan barang masuk tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) set
14.	Print out Laporan penerimaan unit tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
15.	Buku Laporan Penjualan Bulan Agustus 2014 – 31 Desember 2015 CV. Nasfahd	2 (Dua) Buku
16.	Bukti Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri ke PT. Hasjrat Abadi tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
17.	Bukti Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso mandiri ke PT. Hasjrat Abadi tahun 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
18.	Bukti Slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring BRI ke PT. Hasjrat Abadi tahun 2014 CV. Nasfahd	1 (satu) Bundel
19.	Brosur harga motor tahun 2014 dan 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) set
20.	Photocopy KTP H. Arif	1 (satu) lbr
21.	hotocopy KTP Hj. Besse Berlian	1 (satu) lbr
22.	Photocopy Akte Pendirian No. 16 tanggal 20 Januari 2001 CV. Nasfahd	1 (satu) set
23.	Photocopy Surat Ijin Usaha dan Retribusi Ijin Gangguan nomor 446/SITU/B/VIII/KU/2012 tanggal 14 Agustus 2012 CV. Nasfahd	1 (satu) lbr
24.	Photocopy Tanda Daftar Perusahaan nomor 2108345000152 tanggal 14 Agustus 2015 CV. Nasfahd	1 (satu) lbr
25.	Photocopy Surat Ijin Usaha dan Retribusi Ijin Gangguan nomor 446/SITU/B/VIII/KU/2012 tanggal 14 Agustus 2012 CV. Nasfahd	1 (satu) lbr

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 72/PidB/2020/PN Lss atas nama terdakwa H. Arif;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Jumat** tanggal **9 Oktober 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zain,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ganda Nahot Manalu, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zain,S.H.